



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**GATOT SUBROTO**, No. KTP : 3521100507840007, Tempat Tanggal Lahir :

Kediri, 05 Juli 1984, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat : Gentong Kidul, RT/RW. 005/003, Kel/Desa. Gentong, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Alamat Perusahaan : Jl. Raya Kedung Asem No. 9/ C-2, Surabaya, Jawa Timur, yang telah memberikan kuasa kepada **1. Adv. Bram Arya**

**Nagara, S.H.**, No. KTP : 3578031110860002, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 11-10-1986, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kedung Baruk 16/32, RT/RW : 06/03, Kel. Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, NIA : 02.03230, **2.**

**Adv. Ferdian Heydianto, S.H., M.H.**, No. KTP : 3515172904850001, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 29-04-1985, Umur : 39 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Griya Kartika Blok R No.29, RT/RW: 023/05, Kel. Cemandi, Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo, KTA : 262086/016/DPP-KAI/2013, **3. Adv.**

**Surardjo Trihatinanto, S.H.**, No. KTP : 3578042503700001, Tempat Tanggal Lahir : Surakarta, 25-03-1970, Umur : 54 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Status : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Waringin Kedurus 42, RT/RW: 02/06, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo, Kota Surabaya, NIA : 21.03426, Tim Advokasi, Pembelaan, Perlindungan dan Bantuan Hukum pada Kantor **Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH) BASUDEWA**. Dengan domisili di Ruko The Royal Crown Palace Blok E-15. Jln. H. Anwar Hamzah Tambak Oso, Kec. Waru, Sidoarjo, Jawa Timur 61256, Hunting Telp : 031 – 87884827, Hp/WA : 081312230991,

Halaman 1 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082233872397, 08123251050, 083164097865, 082132906122,

Alamat Email : basudewa.lkbh@gmail.com,  
gs259790@gmail.com dan bramarya74@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Januari 2025, dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Februari 2025 Nomor 641/KH/II/2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**PT PERMATA CHANDRA SURYA**, Perseroan Terbatas yang berkedudukan hukum di Jalan Raya Kedung Asem Nomor 9 Blok C2, Surabaya, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 37 dihadapan Notaris Yvonne Iskandar, S.H. tanggal 16 Juli 2001 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11209 HT.01.01.TH.2001 ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2001 dan Akta Perubahan Nomor 57 dihadapan Notaris Evy Retno Budiarty, S.H., M.H. tanggal 18 Februari 2022 dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014195.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya Perseroan *A Quo* diwakili, oleh **Tjoa Didi Permana Budhiwianto**, selaku Direktur PT. Permata Chandra Surya, Warga Negara Indonesia, yang memberi kuasa kepada **Hanny Dila Intan Pratiwi, S.H.**, Warga Negara Indonesia dengan Jabatan HRD PT. Permata Chandra Surya yang beralamat Jalan Raya Kedung Asem Nomor 9 Blok C2, Surabaya, Email : ptpermatachandrasurya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa No : 012/SKK-DIR/PT.PCS/II/2025 tertanggal 25 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Februari 2025 Nomor 933/HK/II/2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



Setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan;

## **2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Februari 2025 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Februari 2025 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

### **DASAR HUKUM GUGATAN**

1. Bahwa Gugatan diajukan sesuai dengan mekanisme dan syarat ketentuan hukum yang berlaku :

❖ *Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ;*

2. Bahwa Gugatan diajukan setelah melewati Proses Musyawarah / bipartite ke 1 & 2 serta dilakukan Mediasi Tripartite. Yakni dengan dikeluarkannya surat dari Pemerintah Kota Surabaya melalui Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya berupa : -

❖ Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor: 104/PHI/XII/2024, Tertanggal pada 05 Desember 2024 ;

Dengan isi anjuran sebagai berikut :

#### **Menganjurkan**

Agar pihak perusahaan (PT. Permata Chandra Surya) membayar kepada pihak pekerja (Sdr. Gatot Subroto) uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dengan besaran ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja, yang perhitungannya dapat mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

3. Bahwa benar sejak dikeluarkan *Nota surat Anjuran Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya* sebagaimana diterangkan pada point angka 2 (dua) yang tersebut diatas, dan/atau sampai dengan gugatan ini diajukannya, Namun pihak Tergugat masih tetap tidak memberikan tanggapan/Jawaban, Bahkan terkesan tidak ada upaya itkad baik untuk memenuhi kewajiban hukumnya atas Hak- Hak yang seharusnya diberikan kepada Penggugat ;

*Halaman 3 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan Gugatan yang sudah tepat dan benar serta beralasan secara hukum, untuk itu tidak ada alasan lain bagi Tergugat untuk menolaknya. Oleh karenanya mohon sudi kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Pokok Perkara a quo dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat baik Sebagian maupun untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sudah tepat dan benar, Penggugat adalah Pekerja/Buruh yang bekerja di Perusahaan Tergugat pada bagian Produksi dengan status Pekeja Tetap, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 029/SKPKT/PCS/X/2023 yang dikeluarkan tertanggal 14 Oktober 2023 dan telah tertandatanganinya oleh Didi P. Budhiwianto selaku Direktur Utama Perusahaan Tergugat ;

Bahwa atas dasar tersebut diatas pula Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Pekerja di Perusahaan Tergugat selama ± 19 Tahun dengan menerima upah terakhir pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp4.845.479,00 (Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ;

2. Bahwa Perusahaan PT. Permata Chandra milik Tergugat adalah :
  - Perusahaan yang bergerak di bidang : Pembuatan jam dinding yang berdiri sejak tahun 1993, dengan alamat Usaha di Jl. Raya Kedung Asem No. 9/ C-2, Surabaya, Jawa Timur ;
3. Bahwa benar jika Perusahaan PT Permata Chandra Surya memiliki Badan hukum Usaha yang bernama Perseroan Terbatas (PT), sehingga segala sesuatunya mengenai segala bentuk syarat ataupun ketentuan mengenai Badan hukum usaha sudah diatur sesuai dengan koridor Hukumnya didalam ketentuan ;
  - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil;

4. Bahwa benar didasari keterangan dan kronologis oleh Penggugat, Penggugat sempat mengalami sakit pinggang yang berakibat pada beberapa waktu Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Namun, selama Penggugat tidak dapat masuk kerja, Penggugat selalu izin sakit yang disertai Surat Keterangan

Halaman 4 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokter dan telah disampaikan dan diterima langsung oleh HRD pada Perusahaan Tergugat ;

5. Bahwa didasari keterangan Penggugat pula, Penggugat pernah meminta mutasi kerja ke bagian lain kepada HRD Tergugat agar proses produksi perusahaan Tergugat tidak terganggu. Selain itu, juga agar Penggugat tidak sering mengalami sakit pinggang lagi. Namun, HRD Tergugat tidak pernah memberikan persetujuan atau kebijakan lain atas permintaan dan itikad baik yang disampaikan oleh Penggugat ;
6. Bahwa benar telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Sdr. Gatot Subroto selaku Penggugat dalam perkara a quo, PHK ini diberlakukan oleh Tergugat melalui penerbitan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 022/PT.PCS/SPHK/IX/2024 tertanggal 25 September 2024. Menurut keterangan surat tersebut pula, Sdr. Gatot Subroto dinyatakan telah aktif tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya pada Perusahaan Tergugat (PHK) sejak tanggal 26 September 2024 ;
7. Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 022/PT.PCS/SPHK/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, Penggugat tidak pernah menerima segala bentuk Surat Peringatan (SP) dari pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini segala Tindakan Tergugat yang sudah dilakukan tersebut tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan :  
→ Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja ;
8. **Bahwa sudah tepat dan benar faktanya, jika telah terjadi Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dengan Tergugat mengenai :**

“Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) tentang PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) secara sepihak”

9. Bahwa Penggugat tidak bekerja/tidak menjalankan kewajibannya kepada Tergugat bukan karena kemuannya sendiri, akan tetapi sudah tidak diberi kesempatan oleh Tergugat;  
Selain itu, bertalian dengan “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak” yang sudah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata masih dalam proses penyelesaian hubungan industrial tahapan berikutnya, sehingga dalam hal ini segala Tindakan Tergugat yang sudah dilakukan tersebut tidak memenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan :

→ Undang undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perubahan Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja sebagai berikut pada ;

Pasal 157 A (UU No. 11 Tahun 2020)

- (1) Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- (2) Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya.

10. Bahwa atas dasar dalil Tergugat yang menyatakan mengenai *dalil-dalil alasan dasar PHK Penggugat dan perhitungan perolehan Hak Penggugat*, yang disampaikan melalui Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, dengan total keseluruhan sebesar Rp20.621.916.00 adalah tindakan yang tidak benar dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan :

→ Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D ayat :

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

→ Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan perubahan Pasal 157 A Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja;

→ Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada :

Halaman 6 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



Pasal 151

- (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh dan/ atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- (3) Dalam hal Pekerja/Buruh telah diberitahu dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja, penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/ atau Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.
- (4) Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mendapatkan kesepakatan, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat pada pasal :

Pasal 3

*"Hak pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja"*

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno (Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus huruf F) dengan isi :

*"Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN."*

11. Bahwa benar faktanya jika sejak Tergugat melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada Penggugat. Sejak itu pula Tergugat tidak memenuhi segala kewajiban hukumnya terhadap Hak-Hak Penggugat, yaitu berupa :

Halaman 7 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



- ✓ Menghentikan pembayaran Hak Upah kepada Penggugat, terhitung sejak mulai bulan September s/d Desember 2024 dan bulan Januari s/d Februari 2025, dengan total kurang lebih selama 5 (Lima) Bulan Upah Penggugat sudah tidak dibayarkan oleh Tergugat sehingga hal tersebut patut dan layak Penggugat berhak atas upah yang belum dibayarkan sesuai dengan ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, terdapat pada pasal :

Pasal 3

*"Hak pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja"*

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno (Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus huruf F) dengan isi :

*"Pasca Putusan MK Nomor 37/PUU-IX/2011, tertanggal 19 September 2011 terkait dengan upah proses maka isi amar putusan adalah MENGHUKUM PENGUSAHA MEMBAYAR UPAH PROSES SELAMA 6 BULAN."*

12. Bahwa untuk mempertegas tentang hak pesangon beserta hak-hak lainnya Penggugat terhadap : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat (PT. Permata Chandra Surya), dengan rincian sebagai berikut :

(UMK Sby Th 2025) sebesar : Rp4.961.753,00

- a. Upah masa proses :  $Rp4.961.753,00 \times 5 = Rp. 24.808.765,00$
- b. Uang Pesangon :  $9 \times 1 \times Rp4.961.753,00 = Rp. 44.655.777,00$
- c. Uang Penghargaan:  $7 \times 1 \times Rp 4.961.753,00 = Rp. 34.732.271,00(+)$   
**= Rp.104.196.813,00**

Maka : Total Hak Penggugat yang seharusnya dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp104.196.813,00 (Seratus empat juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah);

13. Bahwa ternyata Tergugat telah lebih satu bulan tidak bersedia dan/atau terlambat membayar Hak Upah Penggugat, maka disamping tuntutan agar Tergugat membayar upah beserta hak-hak lain yang biasa diterima Penggugat, untuk itu berdasarkan ketentuan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

→ Pasal 95 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan pada pasal 61;

Maka :

Cukup alasan bagi Penggugat dapat menuntut denda sebesar **50%** dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan Tergugat membayar upah Penggugat tersebut ;

- Bunga keterlambatan :  $Rp19.847.012,00 \times 2\% = Rp. 396.940,00$

- Denda keterlambatan :  $Rp19.847.012,00 \times 50\% = \underline{Rp. 9.923.506,00 (+)}$   
= Rp.10.320.446,00

(Sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah);

Maka, total hak yang seharusnya didapat Penggugat ialah  $Rp104.196.813,00 + Rp10.320.446,00 = Rp114.517.259,00$

Untuk itu Mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan Pengadili perkara a quo ini tetap diperhitungkan sampai dengan Tergugat bersedia membayar upah dan seluruh hak-hak Penggugat ;

14. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya, mengingat adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan dan/atau menjual barang-barang (harta) asset yang melekat miliknya Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak untuk itu Penggugat, mohon sudikiranya kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap asset/tanah/bangunan (harta bergerak maupun yang tidak bergerak) milik Tergugat, yang untuk pertama kalinya terhadap atas nama :

Nama Perusahaan : PT. Permata Chandra Surya

Alamat : Jl. Raya Kedung Asem No. 9/ C-2, Surabaya,  
Jawa Timur

15. Bahwa agar supaya Tergugat mematuhi isi putusan *in casu* perkara ini, maka cukup alasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut agar supaya Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) per-hari atas

Halaman 9 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



keterlambatan Tergugat memenuhi isi putusan *in casu* perkara ini ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alasan-alasan dan bukti-bukti yang cukup dibenarkan menurut hukum, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya yang diajukan oleh Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat membayar *hak pesangon beserta hak-hak lainnya* kepada Penggugat terhadap : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat (PT. Permata Chandra Surya), dengan rincian sebagai berikut :  
(UMK Sby Th 2025) sebesar : Rp4.961.753,00
  - a. Upah masa proses :  $\text{Rp4.961.753,00} \times 5 = \text{Rp. 24.808.765,00}$
  - b. Uang Pesangon :  $9 \times 1 \times \text{Rp4.961.753,00} = \text{Rp. 44.655.777,00}$
  - c. Uang Penghargaan :  $7 \times 1 \times \text{Rp4.961.753,00} = \text{Rp. 34.732.271,00 (+)}$   
**= Rp. 104.196.813,00**

Maka : Total Hak Penggugat yang seharusnya dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp104.196.813,00 (*Seratus empat juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah*);

3. Menghukum Tergugat denda sebesar 50% dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan Tergugat membayar upah Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :
  - Bunga keterlambatan :  $\text{Rp19.847.012,00} \times 2\% = \text{Rp. 396.940,00}$
  - Denda keterlambatan :  $\text{Rp19.847.012,00} \times 50\% = \text{Rp. 9.923.506,00 (+)}$   
**= Rp.10.320.446,00**

(*Sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh enam rupiah*);

Maka, total hak yang seharusnya didapat Penggugat ialah  $\text{Rp104.196.813,00} + \text{Rp10.320.446,00} = \text{Rp114.517.259,00}$ ;

4. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan/kantor terhadap barang-barang (harta) milik Tergugat, yang untuk pertama kalinya terhadap bangunan kantor beserta turutannya yang terletak :  
 $\Rightarrow$  *Jl. Raya Kedung Asem No. 9/ C-2, Surabaya, Jawa Timur*
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) atas keterlambatan Tergugat, tidak memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo* ;

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul *in casu* perkara ini;

## **SUBSIDAIR**

Bahwasan hukum bukanlah penghambat, tapi harus menjadi solusi (*Lex Semper Dabit Remedium*) ;

Maka,

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim telah mengupayakan dan atau menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

(2.4) Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

(2.7) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **I. DALAM POKOK PERKARA**

### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa Tergugat secara prinsip menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang bertentangan dengan dalil Tergugat, sedangkan dalil Penggugat yang tidak bertentangan dengan dalil Tergugat haruslah dianggap merupakan pengakuan Penggugat yang sah dan mengikat menurut hukum (*vide* : Pasal 164 HIR);

Halaman 11 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dalam Kompetensi Absolut (Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili);

Bahwa setelah Tergugat mencermati Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dari Penggugat secara keseluruhannya, maka sangat jelas Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dari Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam Kompetensi Absolut (Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili), yaitu :

Posita Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dari Penggugat tidak nyambung/ tidak sinkron/ kontradiksi dengan petitum pada angka 4 yang mana Penggugat meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan/ kantor terhadap barang-barang milik Tergugat yang intuk pertama kalinya terhadap bangunan kantor beserta turunannya yang terletak di Jl. Raya Kedungasem no 9/ C2 Surabaya Jawa Timur;

Permintaan Penggugat yang disampaikan pada petitum angka 4 tersebut lebih tepat kalau diajukan kompetensi absolut pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Hubungan Industrial;

2. **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa setelah Tergugat mencermati seluruh pokok-pokok posita gugatan dari Penggugat, Penggugat terkesan tidak setuju dengan pemutusan hubungan kerja, tetapi dalam di dalam posita tersebut menuntut tentang perhitungan pesangon pemutusan kerja yang dikuatkan kembali pada petitum angka 2 yang mana Penggugat jelas-jelas menuntut perhitungan pesangon;

Jadi posita gugatan Penggugat sangat jelas sekali kalau seluruh isinya tidak jelas bahkan kontradiksi/ berlawanan/ bertentangan dengan petitum angka 2.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan dalil Tergugat sangat beralasan menurut hukum maka dengan demikian Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar dapatnya menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat dan menolak Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Penggugat secara keseluruhannya atau setidaknya menyatakan Gugatan

*Halaman 12 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby*



Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Penggugat tertanggal 12 Februari 2025, sebab dalil-dalil tersebut tidak benar adanya, tanpa dasar hukum yang jelas sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali yang telah diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa PT Permata Chandra Surya adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang pembuatan jam dinding yang berdiri sejak tahun 1993 sebagai industri rumah tangga, bisnis ini telah berjalan kurang lebih 30 Tahun. Selanjutnya Industri Rumah Tangga tersebut berubah menjadi PT. Permata Chandra Surya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 37 Tanggal 16 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Iskandar, S.H. dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-11209 HT.01.01.TH.2001;
3. Perusahaan PT Permata Chandra Surya adalah Perseroan Terbatas dengan skala usaha kecil sesuai dengan Nomor Induk Berusaha : 8120313121728 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. PT Permata Chandra Surya berkedudukan di Jalan Raya Kedung Asem No 9 Blok C2, Surabaya;
4. Bahwa benar adanya jika Penggugat adalah mantan karyawan Tergugat (PT. Permata Chandra Surya), Penggugat bekerja sejak tanggal 13 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2024, dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Produksi dengan upah sebesar Rp4.845.479,00 (Empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, yang menyatakan bahwa ia menerima upah terakhir pada bulan Agustus 2024 sebesar Rp4.845.479,00 (Empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), tidak sepenuhnya tepat. Hal ini dikarenakan Penggugat menolak dan mengembalikan upah terakhir untuk bulan September 2024 beserta uang pisah yang telah diberikan. Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat

*Halaman 13 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby*





untuk tetap menerima upah tersebut, namun Penggugat tetap menolak dan mengembalikannya;

6. Bahwa terdapat kalimat ambigu dalam pokok perkara angka 2 “Bahwa PT Permata Chandra Milik Tergugat” yang merupakan suatu kebohongan. Sebab PT. Permata Chandra bukan milik tergugat dan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan PT. Permata Chandra Surya;
7. Bahwa dalam dalil pokok perkara angka 4, Penggugat menyatakan “Penggugat sempat sakit pinggang yang berakibat pada beberapa waktu Penggugat tidak dapat melakukan kewajiban sebagaimana mestinya.” Adanya Frasa **sempat sakit** seperti mengandung makna bahwa Penggugat telah sembuh dan tidak lagi mengalami sakit pinggang. Namun hingga mediasi terakhir di Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, Penggugat masih menyatakan bahwa dirinya masih mengalami sakit pinggang. Selain itu, frasa **beberapa waktu** tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga tidak dapat dipastikan makna beberapa waktu ini berapa lama;
8. Bahwa sudah sejak lama Penggugat sering kali tidak masuk bekerja dengan alasan sakit dan menggunakan surat dokter. Selama tahun 2017 yang bersangkutan tercatat tidak masuk bekerja dengan alasan sakit sebanyak 12 hari kerja. Selama tahun 2018 yang bersangkutan tercatat tidak masuk bekerja dengan alasan sakit sebanyak 12 hari kerja. Selama tahun 2019 yang bersangkutan tercatat tidak masuk bekerja dengan alasan sakit sebanyak 19 hari kerja. Kemudian selama tahun 2023 yang bersangkutan tercatat tidak masuk bekerja dengan alasan sakit sebanyak 19 hari kerja. Selanjutnya selama Januari - September 2024 yang bersangkutan tercatat tidak masuk bekerja dengan alasan sakit sebanyak 21 hari kerja;
9. Bahwa pada bulan Mei 2023, Penggugat berhasil mempertahankan absensi yang sempurna dengan hadir secara tanpa adanya izin sakit maupun izin pribadi. Meskipun demikian, Penggugat tetap menjalani perawatan di fasilitas kesehatan BPJS dengan jadwal berobat pada shift sore. Berobat di faskes dilakukan setelah pulang kerja sebanyak 4 kali dalam bulan Mei 2024, namun tidak meminta surat keterangan dokter. Hal ini terjadi karena pada bulan

*Halaman 14 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby*



sebelumnya yang bersangkutan telah mendapatkan teguran dari kepala bagian untuk membenahi absensinya agar lebih tertib;

10. Bahwa efek dari teguran yang diberikan oleh kepala bagian tersebut tidak berlangsung lama. Pada bulan Juni 2023, Penggugat tercatat kembali tidak masuk kerja sebanyak tiga kali. Dalam peristiwa ini, terlihat bahwa Penggugat sebenarnya dapat mengendalikan kondisi kesehatannya dan mengatur pekerjaan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Namun Penggugat juga menunjukkan sikap ketidakseriusan dalam melakukan perubahan perilaku;
11. Bahwa pola izin sakit Penggugat terlihat memiliki kecenderungan tertentu. Sebagai contoh; pada bulan Januari 2024, Penggugat tidak masuk selama 2 hari yang tidak berturut-turut yakni pada hari Sabtu, 6 Januari dan hari sabtu, 20 Januari 2024. Adapun hari tidak masuk bekerja di hari yang sama tetapi minggu yang berbeda. Hal ini sudah sering terjadi. Selain itu, ketika tidak masuk selama 2 hari berturut-turut surat dokter yang diberikan untuk perusahaan selalu mencakup 2 surat terpisah karena satu surat dokter hanya berlaku untuk satu hari kerja;
12. Bahwa dengan banyaknya pola ketidakhadiran yang demikian seringnya, perusahaan melakukan konfirmasi dengan menanyakan langsung kepada Penggugat mengenai jenis penyakit yang dideritanya. Konfirmasi ini pernah dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu Manager Purchasing, Manager Produksi, dan HRD;
13. Bahwa saat ditanya mengenai jenis sakit yang dideritanya Penggugat tidak bisa menjelaskan secara rinci, namun selalu menyebutkan bahwa mengalami sakit pinggang. Meskipun demikian, tidak ada diagnosis khusus yang menunjukkan bahwa sakit pinggang tersebut mengarah ke kondisi serius atau memerlukan tindakan lanjutan. Penggugat juga menyatakan bahwa setiap hari dirinya harus mengonsumsi obat-obatan. Terutama obat pereda nyeri karena tanpa obat tersebut, dirinya merasa tidak mampu menjalankan aktivitasnya sehari-hari;
14. Bahwa karena seringnya tidak hadir bekerja menggunakan surat sakit dari dokter dengan sistem tidak hadir yang memiliki pola, maka perusahaan melakukan langkah-langkah tambahan dengan verifikasi dengan dokter tempat berobat yang bersangkutan untuk

Halaman 15 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



dapat mengetahui diagnosa medis terkait kondisi kesehatan Penggugat dan penyebab pola izin sakitnya Penggugat;

15. Bahwa pada tanggal 20 September 2024, untuk ke sekian kalinya Penggugat tidak hadir bekerja. Menindaklanjuti hal tersebut, HRD PT. Permata Chandra Surya melakukan verifikasi dengan berkunjung ke faskes BPJS tempat Penggugat biasa berobat. Dokter dan perawat di fasilitas kesehatan tersebut menjelaskan bahwa dihari itu, Penggugat baru saja datang untuk berobat dengan keluhan sakit pinggang;

16. Bahwa HRD menanyakan perihal sakit yang dialami oleh Penggugat termasuk apakah penyakitnya berpotensi membahayakan nyawa. Dokter menjelaskan sakit Penggugat tidak membahayakan nyawa dan akan sembuh dengan konsumsi obat yang telah diresepkan. Adapun sakit yang sering dialami oleh Penggugat termasuk jenis penyakit umum dialami oleh banyak orang antara lain; batuk, pilek, pusing, dan nyeri pinggang;

17. Bahwa dokter juga menceritakan bahwa sebelumnya, di fasilitas kesehatan tersebut, pernah ada karyawan dari perusahaan lain yang datang untuk berobat. HRD dari perusahaan tersebut melakukan verifikasi dengan mendatangi fasilitas kesehatan dan rumah karyawan tersebut untuk memeriksa keabsahan kondisi sakitnya. Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa karyawan tersebut menyalahgunakan surat keterangan sakit;

18. Bahwa dokter menjelaskan bahwa dokter sebenarnya dapat mengetahui jika ada pasien yang berpura-pura sakit dengan mengamati kondisi fisik pasien yang datang berobat. Namun sebagai seorang dokter, harus tetap memeriksa pasien dengan sikap profesional. Kemudian, HRD PT. Permata Chandra Surya menanyakan tentang prosedur penerbitan surat istirahat (surat sakit), apakah surat tersebut diberikan berdasarkan rekomendasi dokter atau atas permintaan pasien. Mengenai surat izin, dokter menyebutkan bahwa banyaknya pasien yang meminta surat izin sakit;

19. Bahwa admin fasilitas kesehatan pernah memiliki pemikiran dengan Penggugat sering menggunakan surat izin sakit dari dokter apakah tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan. Selain itu, dokter menyampaikan bahwa ia hafal dengan Penggugat karena



yang bersangkutan sering datang untuk berobat. Kemudian dokter dan admin juga menyampaikan bahwa Penggugat pernah tidak datang berobat untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga pihak fasilitas kesehatan sempat menduga bahwa yang bersangkutan telah menerima teguran dari Perusahaan;

20. Bahwa pada saat kesekian kalinya Penggugat menggunakan izin sakit, HRD perusahaan melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke rumah Penggugat dan menemukan bahwa Penggugat sedang jalan-jalan bersama anaknya, bukan dalam kondisi sakit sebagaimana dinyatakan dalam surat dokter. Penggugat tidak menunjukkan rasa penyesalan dan justru menyalahkan perusahaan karena pernah meminta mutasi kepada pimpinan produksi tetapi tidak ditanggapi;

21. Bahwa dalil angka 5 dalam pokok perkara tidak sepenuhnya benar. Penggugat menyatakan bahwa dirinya telah meminta mutasi kepada HRD Perusahaan Tergugat, tetapi tidak pernah mendapatkan persetujuan atau kebijakan lain. Namun faktanya, Penggugat baru mengajukan permohonan mutasi saat HRD melakukan verifikasi sakit di kediaman Penggugat. Selain itu HRD menilai bahwa permintaan mutasi tersebut tidak memiliki dasar yang kuat, mutasi diajukan dengan alasan kesehatan tetapi Penggugat tidak melampirkan dokumen rekam medis sebagai bukti pendukung untuk dipertimbangkan dalam proses mutasi;

22. Bahwa hingga tanggal 25 September 2025, perusahaan menunggu itikad baik Penggugat untuk memberikan klarifikasi formal terkait ketidakhadirannya, namun Penggugat tidak melakukannya. Pada tanggal 26 September 2025, perusahaan melakukan pemanggilan terhadap Penggugat dan Ketua PUK untuk meminta klarifikasi mengenai alasan ketidakhadirannya serta meminta bukti rekam medis atau diagnosis dokter sebagai bukti atas kondisi kesehatannya. Namun, Penggugat tidak dapat memberikan dokumen tersebut dan hanya menyatakan bahwa dirinya rutin mengonsumsi obat setiap hari;

23. Bahwa saat klarifikasi sedang berlangsung ada ucapan yang dilontarkan oleh Penggugat yang menyatakan apabila perusahaan memang tidak suka dengan Penggugat, maka perusahaan dapat melakukan PHK kepada Penggugat. Meskipun demikian, ketika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK akhirnya dilaksanakan, Penggugat justru menganggapnya sebagai PHK sepihak;

24. Bahwa penyebutan Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dalam pokok perkara adalah tidak tepat. Sejak awal, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Perusahaan bukan disebabkan oleh Surat Peringatan, melainkan karena Perusahaan mengkategorikan tindakan Penggugat yang tidak menggunakan surat keterangan sakit sebagaimana mestinya sebagai pelanggaran berat. Namun, dalam mediasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, mediator berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Oleh karena itu, mediator berpendapat bahwa permasalahan ini lebih relevan dengan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sebagaimana juga disebutkan dalam dalil gugatan angka 2. Dengan demikian, penggunaan dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat tidak tepat dan bertentangan dengan dasar hukum yang digunakan oleh mediator. Dalil ini bersifat mengada-ada dan tidak sesuai dengan kesimpulan yang telah ditetapkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
25. Bahwa dalam pokok perkara angka 9, terdapat dalil yang menyatakan: "Tidak bekerja/tidak menjalankan kewajiban kepada Tergugat bukan karena kemauannya sendiri." Namun, berdasarkan fakta yang ada, Penggugat telah beberapa kali tidak masuk kerja dengan alasan sakit, tetapi tidak menggunakan cuti sakit sesuai prosedur yang berlaku;
26. Bahwa kami dengan tegas menolak dalil dalam pokok perkara angka 12, karena dalil tersebut tidak sesuai dengan skala usaha mikro dan kecil serta bertentangan dengan anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemberian pesangon bagi perusahaan dengan skala usaha mikro dan kecil didasarkan pada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bukan pada ketentuan yang berlaku bagi perusahaan dengan skala usaha menengah atau besar. Dengan demikian, tuntutan yang diajukan Penggugat tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam perkara ini;
27. Bahwa PT. Permata Chandra Surya merupakan perusahaan berskala usaha kecil, sebagaimana ditetapkan dalam Perizinan Berusaha

Halaman 18 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbasis Risiko yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Oleh karena itu, hak-hak pekerja yang mengalami PHK tidak dapat disamakan dengan perusahaan besar, tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk usaha kecil;

28. Bahwa perusahaan tidak mengabaikan kewajiban pembayaran upah, tetapi telah mengirimkan uang pisah dan upah terakhir kepada Penggugat pada 26 September 2025. Penggugat mengembalikan uang tersebut ke HRD pada 27 September 2025, sehingga pada 28 September 2025, HRD mengembalikannya melalui setor tunai agar tetap dapat digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari selama proses penyelesaian kasus ini;
29. Bahwa pada saat mediasi, Disnaker mengarahkan bahwa kasus ini bukan merupakan kategori pelanggaran berat, tetapi lebih mengarah kepada PHK karena efisiensi untuk mencegah kerugian perusahaan. Padahal, tindakan Penggugat telah merugikan perusahaan akibat seringnya ketidakhadiran kerja tanpa justifikasi medis yang sah;
30. Bahwa dikarenakan perubahan dasar PHK tersebut, maka pembayaran kompensasi juga mengalami perubahan dari uang pisah menjadi uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Namun, karena PT. Permata Chandra Surya adalah usaha kecil, perusahaan hanya mampu membayar uang pesangon sesuai dengan kemampuan perusahaan yakni sebesar Rp10.000.000 dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp6.000.000,00 tetapi penggugat menolak nominal tersebut;
31. Bahwa perusahaan bersedia untuk melakukan kesepakatan terkait kompensasi yang adil dan sesuai dengan kemampuan usaha kecil, namun bukan dalam bentuk pesangon penuh (untuk perusahaan skala menengah dan besar) seperti yang dituntut oleh Penggugat;
32. Bahwa oleh karena gugatan pemutusan hubungan kerja sepihak dari Penggugat tidak didasarkan argumentasi maupun fakta hukum yang sebenarnya sehingga gugatan pemutusan hubungan kerja sepihak dari Penggugat terkesan hanya bersifat spekulatif atau untung-untungan semata dan dengan demikian maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar dapatnya menolak gugatan pemutusan hubungan kerja sepihak dari Penggugat secara keseluruhannya atau setidaknya tidaknya

Halaman 19 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan pemutusan hubungan kerja sepihak dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## II. DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diterangkan Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara Dalam Konvensi, mohon dianggap telah terulang kembali Dalam Pokok Perkara Dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada bagian ini, Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan jam dinding sejak tahun 1993 dan telah mempekerjakan Tergugat Rekonvensi (Gatot Subroto) sejak 13 Juli 2005 hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 26 September 2024;
4. Bahwa selama bekerja, Tergugat Rekonvensi sering kali tidak hadir dengan alasan sakit, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan mengganggu pencapaian target produksi perusahaan;
5. Bahwa berdasarkan catatan kehadiran, Tergugat Rekonvensi tidak masuk kerja dengan alasan sakit selama:

| Tahun | Izin Sakit (Hari) | Upah Bulanan (Rp) | Perhitungan                        | Total (Rp)    |
|-------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| 2017  | 12                | 3.496.000,00      | $(3.496.000,00 \div 25) \times 12$ | 1.678.000,00  |
| 2018  | 12                | 3.783.300,00      | $(3.783.300,00 \div 25) \times 12$ | 1.815.984,00  |
| 2019  | 19                | 3.991.053,00      | $(3.991.053,00 \div 25) \times 19$ | 3.033.200,00  |
| 2023  | 19                | 4.645.479,00      | $(4.645.479,00 \div 25) \times 19$ | 3.530.564,00  |
| 2024  | 21                | 4.845.479,00      | $(4.845.479,00 \div 25) \times 21$ | 4.070.202,00  |
| Total |                   |                   |                                    | 14.127.950,00 |

6. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi internal perusahaan serta klarifikasi dari fasilitas kesehatan BPJS tempat Tergugat Rekonvensi biasa berobat, ditemukan pola ketidakhadiran yang mencurigakan, serta dugaan penyalahgunaan surat izin sakit.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengalami kondisi medis serius yang mengharuskannya sering absen, melainkan terdapat indikasi bahwa ia melakukan pekerjaan sampingan di luar jam kerja yang mempengaruhi kesehatan dan kinerjanya;

Halaman 20 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



8. Bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi, perusahaan mengalami penurunan produksi secara signifikan. Setiap pekerja produksi diharapkan dapat menghasilkan rata-rata 200 unit jam dinding per hari. Ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi menyebabkan target produksi tidak tercapai, yang berdampak pada hilangnya potensi pendapatan perusahaan sebagai berikut:
  - Tahun 2017 : 12 hari x 200 unit x Rp30.000,00 = Rp 72.000.000,00
  - Tahun 2018 : 12 hari x 200 unit x Rp32.000,00 = Rp 76.800.000,00
  - Tahun 2019 : 19 hari x 200 unit x Rp33.000,00 = Rp125.400.000,00
  - Tahun 2023 : 19 hari x 200 unit x Rp35.000,00 = Rp133.000.000,00
  - Tahun 2024: 21 hari x 200 unit x Rp36.000,00 = Rp151.200.000,00
  - Total Kerugian : Rp558.400.000,00
9. Bahwa selain kerugian produksi, ketidakhadiran Tergugat Rekonvensi Juga menyebabkan beban kerja tambahan bagi rekan kerja lainnya, yang berdampak pada efisiensi operasional Perusahaan;
10. Bahwa dalam proses PHK, Penggugat Rekonvensi telah menawarkan kompensasi kepada Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yakni berupa Uang Pengganti Hak dan Uang Pisah, tetapi yang bersangkutan menolak tanpa alasan yang sah;
11. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan ketidakharmonisan dalam lingkungan kerja dan merugikan perusahaan secara finansial serta operasional;
12. Dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar dapatnya menyatakan Penggugat Rekonvensi dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku dan perihal perhitungan pesangon harus didasarkan pada kesepakatan bersama;
13. Dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar dapatnya menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian secara materiil yang berjumlah sebesar Rp558.400.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat

Halaman 21 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;

14. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan cara melakukan gugatan dalam perkara a quo di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara immateriil karena nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan juga Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran yaitu berupa potensi kehilangan omset dan penghasilan yang dapat disebabkan oleh hilangnya kepercayaan para klien ataupun calon klien kepada Penggugat Rekonvensi yang diakibatkan oleh diprosesnya perkara a quo di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang secara hukum mengada-ada, kabur dan kontradiksi, maka Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara immateriil dan jika kerugian secara immateriil tersebut dihitung dengan uang adalah berjumlah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
15. Dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar dapatnya menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian secara immateriil yang berjumlah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
16. Bahwa oleh karena dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan harta kekayaannya berupa harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar dapatnya menyatakan meletakkan sita jaminan yang sah dan berharga atas harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan untuk pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi;
17. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sangat beralasan menurut hukum dan agar gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak illusionir

Halaman 22 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



serta agar Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam menjalankan isi Putusan, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar dapatnya menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang berjumlah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) sampai dengan dibayar lunas;

18. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti yang otentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar dapatnya menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
19. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi sangat beralasan menurut hukum dan didasarkan pada bukti yang tidak terbantahkan kebenarannya, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar dapatnya mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi secara keseluruhannya;

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Bahwa oleh karena seluruh dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menerima seluruh dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sangat tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo sudah sepatutnya untuk menolak gugatan pemutusan hubungan kerja dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau setidaknya untuk menyatakan gugatan pemutusan hubungan kerja dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), yang berarti dalam hal ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat

*Halaman 23 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby*





Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara a quo agar dapatnya menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar dapatnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## II. DALAM REKONVENSI

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi dalam melakukan proses pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sudah sah secara hukum yang berlaku;
3. Menyatakan pesangon pemutusan hubungan kerja harus berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian secara materiil yang berjumlah sebesar Rp572.527.950,00 (Lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian secara immateriil yang berjumlah sebesar



Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi;

6. Menyatakan meletakkan sita jaminan yang sah dan berharga atas harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan untuk pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsom) berjumlah sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) sampai dengan dibayar lunas;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul in casu perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

**(2.8)** Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik dan Tergugat menaggapinya dengan mengajukan Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

**(2.9)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Copy dari Asli, Surat tulisan tangan Sdr Gatot Subroto tertanggal 27 Juni 2024 tentang Kronologis Kasus, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti P-1;
2. Copy dari Asli, tampilan Kartu BPJS Ketenagakerjaan (Mobile HP) dan Kartu Indonesia Sehat No Kartu 0001130157595 atas nama Gatot Subroto / Penggugat, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti P-2;
3. Copy dari Asli, Surat Keputusan Direktur PT Permata Chandra Surya No 029/SKPKI/PCS/X/2023 tertanggal 14 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap, karyawan atas nama Gatot Subroto, NIK : 3521100507840007, Mulai Bekerja : 13 Juli 2005, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti P-3;

Halaman 25 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



4. Copy dari Print Out, Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi (CPPT) dari Klinik 63, Jl KH Bajuri No 79, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Telp.03199680923, Tanggal Certak : 17\_Mar\_2025, Pasien : Gatot Subroto, Tempat Tgl Lahir : Kediri, 05-07-1984, Penanggung Jawab : Sunarti, No KIS : 0001130157595, No NIK : 352110050784007, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti P-4;
5. Copy dari Asli, Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari HRD PT Permata Chandra Surya, Nomor : 022/PT.PCS/SPHK/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, dengan Lampiran Perolehan Hak Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat, Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 27 September 2024, Surat Tanda Terima tertanggal September 2024, atas Penyerahan Uang Pisah dan Upah Terakhir dari Pekerja a/n Gatot Subroto sebesar Rp5.821.916,00 ke Perusahaan PT Permata Chandra Surya, dan Bukti Setoran Bank BCA (Bukti Pengembalian uang pisah dan sisa gaji), bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti P-5;
6. Copy dari Asli, Bukti Transfer Pengembalian uang Pisah + sisa gaji Perusahaan, m-info mutasi rekening 216-0489.076, Periode : 30/09/2024-30/09/2024, setor dana sebesar Rp5.822.000,00, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti P-6;

**(2.10)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, Sdr Supriyadi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Supriyadi, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Gatot Subroto / Penggugat, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat tersebut, Saksi juga menyatakan mengetahui PT Permata Chandra Surya / Tergugat, karena Saksi saat ini masih kerja di Perusahaan Tergugat tersebut, dan bahkan Saksi juga mengaku menjadi Ketua Serikat Pekerja sejak Serikat Pekerja berdiri di Perusahaan Tergugat pada tahun 2023 yang Check Of System-nya dikutip secara manual per orang (tidak dipotongkan pada gaji karyawan melalui Perusahaan);
  - Bahwa Saksi menyatakan mulai bekerja di Perusahaan Tergugat pada tahun 2000, dan lebih dahulu masuk dari pada Penggugat;
  - Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah bangunan dan tanah yang beralamat di Jl Raya Kedung Asem No 9 / C-2 Surabaya

Halaman 26 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



yang dijadikan Perusahaan oleh Tergugat itu hak atas tanahnya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB);

- Bahwa Saksi menyatakan jumlah seluruh karyawan yang bekerja di Perusahaan Tergugat adalah 57 (lima puluh tujuh) orang dengan status karyawan tetap, namun yang diikuti BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan hanyalah 50 (lima puluh) orang, yang dipekerjakan seluruhnya non shift (masuk pagi terus);
- Bahwa Saksi menyatakan gaji/upah karyawan di Perusahaan Tergugat terdiri dari komponen Gaji Pokok sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan ada tunjangan tetap yang jumlahnya tidak sama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, dan ada tunjangan tidak tetap yaitu uang makan namun diwujudkan dalam bentuk nasi;
- Bahwa Saksi menyatakan di ajukan sebagai Saksi dalam perkara ini, untuk menerangkan awal mula kejadian PHK terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui sejak kapan Penggugat mulai bekerja di Perusahaan Tergugat, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat berstatus sebagai karyawan tetap dibagian Produksi, dibuktikan adanya Surat Keputusan dari Perusahaan Tergugat yang pernah dilihat sendiri oleh Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan gaji Penggugat pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi sehari-harinya bekerja dalam satu ruangan dengan Penggugat di bagian produksi, dengan tugas harian masing-masing merakit produk jam secara manual;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Perusahaan Tergugat menetapkan target harian, merakit jam secara manual tersebut dalam sehari terhadap masing-masing karyawan bagian produksi adalah 200 (dua ratus) buah;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui data hasil produksi harian, dan tidak mengetahui produksi harian tersebut mengalami penurunan atau kenaikan;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam seminggu, karyawan masuk pada hari Senin sampai Sabtu;

Halaman 27 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



- Bahwa Saksi menyatakan dalam setahun karyawan diberi hak cuti selama 12 (dua belas) hari namun hanya boleh diambil sebagian saja, misalnya pada tahun 2024 cuti hanya bisa diambil selama 4 (empat) hari saja, pada tahun 2025 cuti hanya bisa diambil selama 2 (dua) hari saja, sisanya adalah diwujudkan pada saat pelaksanaan cuti bersama;
- Bahwa Saksi menyatakan setiap hari raya keagamaan, karyawan di beri THR;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tanggal 25 September 2024, Saksi di panggil bersama-sama dengan Penggugat menghadap Management Perusahaan Tergugat untuk menerima surat PHK, yang hadir saat itu adalah Hanny Dila Intan Pratiwi, S.H. (saat ini juga menjadi Kuasa Hukum Tergugat), Manager Produksi, Penggugat dan Saksi, dan saat itu Hanny Dila Intan Pratiwi, S.H. yang mewakili Management Perusahaan menyatakan terhitung sejak tanggal 26 September 2024, Penggugat dilarang masuk kerja, dikarenakan telah di PHK dengan alasan Penggugat telah memberikan keterangan palsu dalam Surat Ijin Tidak Masuk Kerjanya, padahal Penggugat tidak masuk kerja karena telah menyerahkan Surat Ijin Tidak Masuk Kerja dari Dokter BPJS Kesehatan, dan bukan Surat Dokter dari Dokter Umum, karena menurut Tergugat, Surat Dokter yang dikeluarkan dari Dokter Umum biasanya tidak berdasarkan kenyataan (menurut Saksi istilahnya, Surat Dokter dari Dokter Umum "bisa dibeli");
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat hanya beberapa Surat Ijin Tidak Masuk Kerja dari Dokter BPJS Kesehatan, Surat Ijin tersebut atas nama Penggugat, Saksi menyatakan tidak melihat Surat Ijin tersebut seluruhnya / semuanya, dan untuk alasan tidak masuk kerja Penggugat selain karena sakit tersebut, Saksi mengaku tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah total ketidakhadiran Penggugat karena mengajukan Surat Ijin Sakit dari Dokter BPJS Kesehatan dalam satu tahunnya (Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh Surat Ijin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit yang diserahkan Penggugat kepada Perusahaan selama setahun);
- Bahwa Saksi menyatakan Surat Ijin Sakit Tidak Masuk Kerja tidak dipotongkan dari hak cuti tahunan;

Halaman 28 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa yang Saksi tahu, Penggugat sakit pada bagian pinggang dan sering pusing;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak mengetahui pola pada hari apa saja Penggugat tidak masuk kerja karena ijin sakit tersebut, namun Saksi pernah melihat Penggugat tidak masuk kerja pada hari Selasa, sedangkan ijin tidak masuk kerja pada setiap hari Sabtu, Saksi menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pernah Sdr Hanny Dila Intan Pratiwi, S.H. (staf HRD dan saat ini juga menjadi Kuasa Hukum Tergugat) pernah melakukan pemeriksaan tepat pada hari dan tanggal Surat Ijin tidak masuk kerja karena sakit yang diajukan Penggugat, dengan cara datang ke tempat kos Penggugat, dan staf HRD tersebut melihat Penggugat sedang menenangkan anaknya yang masih kecil disekitar rumah kos Penggugat saja, bukan Penggugat mengajak jalan-jalan anaknya ke tempat lain yang jauh dari tempat kosnya;
- Bahwa Saksi mengaku tidak mengetahui apakah Penggugat pernah tidak masuk kerja tanpa keterangan / alpha;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa larangan Penggugat masuk kerja selain disampaikan secara lisan oleh Hanny Dila Intan Pratiwi, S.H. yang mewakili Management Perusahaan, juga ditulis dalam Surat PHK yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat juga mengembalikan hak-hak yang telah diberikan Perusahaan Tergugat saat itu, yakni hak pesangon sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana hal tersebut tidak sesuai undang-undang dan tidak sesuai masa kerja Penggugat yang telah bekerja selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun lebih 2 (dua) bulan, dan Penggugat juga mengembalikan gaji / upah terakhirnya;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mengirim surat somasi atau surat teguran kepada Perusahaan Tergugat atas belum diselesaikannya hak-hak Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Perusahaan Tergugat menjalankan tata tertib (tatib) Perusahaan yang selalu diberikan kepada Pekerja yang baru masuk bergabung di Perusahaan Tergugat, namun Peraturan Perusahaan tersebut belum pernah disyahkan oleh Dinas Tenaga Kerja yang terkait, dan bahkan saat pembuatan Perjanjian Kerja Bersama antara karyawan dengan Perusahaan Tergugat, tidak

Halaman 29 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mendapatkan kata sepakat sehingga saat ini pembahasannya belum selesai (PKB belum jadi), dan hanya anjuran Dinas Tenaga Kerja saja yang di tempel di Perusahaan;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat bukti Surat tulisan tangan Sdr Gatot Subroto tertanggal 27 Juni 2024 tentang Kronologis Kasus (Bukti P-1);
- Bahwa Saksi menyatakan pada awal tahun pernah mengajukan kenaikan gaji karyawan kepada Perusahaan Tergugat, dan selalu diberi kenaikan sesuai Upah Minimum yang berlaku, dan Tergugat tidak pernah menunjukkan dokumen omset resmi perusahaan per minggu, per bulan maupun per tahun kepada karyawan;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui data permodalan Perusahaan Tergugat yang dibuat oleh seorang Akuntan Publik;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mengetahui adanya data Perusahaan Tergugat mengalami kerugian sekitar sebesar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa pada Mei 2023, Penggugat bisa mengusahakan masuk kerja secara full dalam satu bulan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa selama 2024, Penggugat telah mengajukan ijin tidak masuk kerja karena sakit sebanyak 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa Saksi menyatakan selama ini pernah ada 1 (satu) orang saja yang memanfaatkan fasilitas pensiun, yaitu Bapak Supanto yang mengajukan pensiun di usia kira-kira 59 atau 60-an tahun, Saksi mengaku lupa berapa lama masa kerjanya bapak Supanto saat itu, namun Saksi mengetahui bahwa Bapak Supanto tersebut mendapat uang pensiun sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah);

**(2.11)** Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Copy sesuai Copy, Perizinan Berusaha berbasis Risiko dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Induk Berusaha : 8120313121728 tertanggal 12 November 2018, nama Pelaku Usaha : PT Permata Chandra Surya, Alamat Kantor : Jl Raya Kedung Asem No 9, Blok C2, Desa/Kelurahan Kedung Baruk, Kec Rungkut Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 60298, Skala Usaha :

Halaman 30 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



Usaha Kecil, dengan lampirannya yang memuat daftar bidang usaha, Kode KBLI : 26520, Judul KBLI : Industri Alat Ukur Waktu, Tingkat Risiko : Menengah Rendah, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-1;

2. Copy sesuai Copy, Surat Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 500.15.15.2/9222/436.7.7/2024 tertanggal 05 Desember 2024, Hal : Anjuran Mediator, dilampiri Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Surabaya Nomor : 104/PHI/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024, Tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Permata Chandra Surya dengan Sdr Gatot Subroto, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-2;
3. Copy sesuai Asli, Rekap Surat Dokter Sdr Gatot Subroto Yang Diserahkan Ke Perusahaan Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2013 dan Tahun 2024, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-3, dilampiri Surat Keterangan Dokter dari BPJS Kesehatan, untuk karyawan bernama : Gatot Subroto :
  - a. Tertanggal 7-3-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 7 Maret 2017;
  - b. Tertanggal 7-1-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 7 Januari 2017;
  - c. Tertanggal 27-4-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 27 April 2017;
  - d. Tertanggal 30-05-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 30 Mei 2017;
  - e. Tertanggal 31-05-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 31 Mei 2017;
  - f. Tertanggal 17-6-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 17 Juni 2017;
  - g. Tertanggal 24-7-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 24 Juli 2017;
  - h. Tertanggal 12-10-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 12 Oktober 2017;
  - i. Tertanggal 11-9-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 11 September 2017;
  - j. Tertanggal 10-11-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 10 November 2017;

Halaman 31 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Tertanggal 20-11-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 20 November 2017;
- l. Tertanggal 21-11-2017, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 21 November 2017;
- m. Tertanggal 12-2-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 12 Februari 2018;
- n. Tertanggal 22-2-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 22 Februari 2018;
- o. Tertanggal 13-3-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 13 Maret 2018;
- p. Tertanggal 10-4-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 10 April 2018;
- q. Tertanggal 11-7-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 11 Juli 2018;
- r. Tertanggal 12-7-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 12 Juli 2018;
- s. Tertanggal 28-8-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 28 Agustus 2018;
- t. Tertanggal 22-9-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 22 September 2018;
- u. Tertanggal 20-9-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 20 September 2018;
- v. Tertanggal 25-10-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 25 Oktober 2018;
- w. Tertanggal 26-10-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 26 Oktober 2018;
- x. Tertanggal 8-12-2018, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 8 Desember 2018;
- y. Tertanggal 8-1-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 8 Januari 2019;
- z. Tertanggal 9-1-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 9 Januari 2019;
- aa. Tertanggal 14-2-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 14 Februari 2019;
- bb. Tertanggal 15-2-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 15 Februari 2019;

Halaman 32 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Tertanggal 23-3-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 23 Maret 2019;
- dd. Tertanggal 12-3-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 12 Maret 2019;
- ee. Tertanggal 7-5-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1  
(satu) hari, tgl : 7 Mei 2019;
- ff. Tertanggal 8-5-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1  
(satu) hari, tgl : 8 Mei 2019;
- gg. Tertanggal 23-5-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 23 Mei 2019;
- hh. Tertanggal 8-7-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1  
(satu) hari, tgl : 8 Juli 2019;
- ii. Tertanggal 31-7-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 31 Juli 2019;
- jj. Tertanggal 9-7-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1  
(satu) hari, tgl : 9 Juli 2019;
- kk. Tertanggal 2-9-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1  
(satu) hari, tgl : 2 September 2019;
- ll. Tertanggal 16-9-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 16 September 2019;
- mm. Tertanggal 17-10-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 17 Oktober 2019;
- nn. Tertanggal 18-10-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 18 Oktober 2019;
- oo. Tertanggal 11-11-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 11 November 2019;
- pp. Tertanggal 18-11-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 18 November 2019;
- qq. Tertanggal 5-12-2019, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 5 Desember 2019;
- rr. Tertanggal 10-1-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 10 Januari 2023;
- ss. Tertanggal 21-2-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 21 Februari 2023;
- tt. Tertanggal 13-3-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 13 Maret 2023;

Halaman 33 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- uu. Tertanggal 28-3-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 28 Maret 2023;
- vv. Tertanggal 13-4-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 13 April 2023;
- ww. Tertanggal 19-6-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 19 Juni 2023;
- xx. Tertanggal 20-6-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 20 Juni 2023;
- yy. Tertanggal 26-6-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter :  
1 (satu) hari, tgl : 26 Juni 2023;
- zz. Tertanggal 5-7-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1  
(satu) hari, tgl : 5 Juli 2023;
- aaa. Tertanggal 17-7-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 17 Juli 2023;
- bbb. Tertanggal 18-7-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 18 Juli 2023;
- ccc. Tertanggal 26-7-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 26 Juli 2023;
- ddd. Tertanggal 21-8-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 21 Agustus 2023;
- eee. Tertanggal 29-8-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 29 Agustus 2023;
- fff. Tertanggal 8-9-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 8 September 2023;
- ggg. Tertanggal 26-10-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 26 Oktober 2023;
- hhh. Tertanggal 6-11-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 6 November 2023;
- iii. Tertanggal 27-11-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 27 November 2023;
- jjj. Tertanggal 7-12-2023, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 7 Desember 2023;
- kkk. Tertanggal 10-1-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 10 Januari 2024;
- III. Tertanggal 24-1-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan  
Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 24 Januari 2024;



- mmm. Tertanggal 25-1-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 25 Januari 2024;
- nnn. Tertanggal 17-2-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 17 Februari 2024;
- ooo. Tertanggal 02-03-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 02 Maret 2024;
- ppp. Tertanggal 9-03-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 9 Maret 2024;
- qqq. Tertanggal 4-4-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 4 April 2024;
- rrr. Tertanggal 18-4-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 18 April 2024;
- sss. Tertanggal 23-4-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 23 April 2024;
- ttt. Tertanggal 14-5-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 14 Mei 2024;
- uuu. Tertanggal 28-5-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 28 Mei 2024;
- vvv. Tertanggal 22-6-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 22 Juni 2024;
- www. Tertanggal 3-7-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 3 Juli 2024;
- xxx. Tertanggal 08-7-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 08 Juli 2024;
- yyy. Tertanggal 29-7-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 29 Juli 2024;
- zzz. Tertanggal 30-7-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 30 Juli 2024;
- aaaa. Tertanggal 13-8-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 13 Agustus 2024;
- bbbb. Tertanggal 22-8-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 22 Agustus 2024;
- cccc. Tertanggal 20-9-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 20 September 2024;
- dddd. Tertanggal 7-9-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 7 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eeee. Tertanggal 9-9-2024, Jumlah hari istirahat yang diberikan Dokter : 1 (satu) hari, tgl : 9 September 2024;

4. Copy sesuai Copy, Daftar Emp's Attendance Record periode : 2023-05-01 – 2023-05-31, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-4;
5. Copy sesuai Asli, Surat dari Klinik 63 Nomor 05/SK/K-63/III/2025 tertanggal 07Maret 2025, Perihal : Konfirmasi dan Informasi Surat Sakit, ditujukan kepada PT Permata Chandra Surya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-5;
6. Copy sesuai Copy, Slip Gaji atas nama Gatot Subroto, Periode 31/ Pebruari 2017, 31/ Januari 2017, 30/ April 20217, 30/ Maret 2017, 30/ Juni 2017, 30/ Mei 2017, 29/ Agustus 2017, 30/ Juli 2017, 29/ Oktober 2017, 29/ September 2017, 29/ Desember 2017, dan 29/ November 2017, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-6;
7. Copy sesuai Copy, Slip Gaji atas nama Gatot Subroto, Periode 29/ Pebruari 2018, 29/ Januari 2018, 29/ April 2018, 29/ Maret 2018, 29/ Juni 2018, 29/ Mei 2018, 29/ Agustus 2018, 30/ Juli 2018, 29/ Oktober 2018, 29/ September 2018, 29/ Desember 2018, dan 29/ November 2018, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-7;
8. Copy sesuai Copy, Slip Gaji atas nama Gatot Subroto, Periode 29/ Pebruari 2019, 29/ Januari 2019, 29/ April 2019, 29/ Maret 2019, 29/ Juni 2019, 29/ Mei 2019, 27/ Agustus 2019, 27/ Juli 2019, 27/ Oktober 2019, 27/ September 2019, 27/ Desember 2019, dan 27/ November 2019, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-8;
9. Copy sesuai Copy, Slip Gaji atas nama Gatot Subroto, Periode 22/ Pebruari 2023, 22/ Januari 2023, 22/ April 2023, 22/ Maret 2023, 21/ Juni 2023, 21/ Mei 2023, 21/ Agustus 2023, 21/ Juli 2023, 21/ Oktober 2023, 21/ September 2023, 21/ Desember 2023, dan 21/ November 2023, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-9;
10. Copy sesuai Copy, Slip Gaji atas nama Gatot Subroto, Periode 21/ Pebruari 2024, 21/ Januari 2024, 21/ April 2024, 21/ Maret 2024, 21/ Juni 2024, 21/ Mei 2024, 21/ Agustus 2024, 21/ Juli 2024, 21/ September 2024, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-10;
11. Copy sesuai Copy, Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari HRD PT Permata Chandra Surya, Nomor : 022/PT.PCS/SPHK/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, dengan Lampiran Perolehan Hak Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat, dan Bukti Transfer Dana Bank BCA ke Rekening BCA Lainnya 9/26/24. 3:17 PM

Halaman 36 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Bukti transfer uang pisah dan sisa gaji kepada Gatot Subroto), bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-11;
12. Copy sesuai Copy, Bukti Transfer Dana Bank BCA ke Rekening BCA Lainnya 9/26/24. 3:17 PM (Bukti transfer uang pisah dan sisa gaji kepada Gatot Subroto) dengan Jumlah Rp4.621.916,00 dan Rp1.200.000,00, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-12;
  13. Copy sesuai Asli, Tanda Terima Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 27 September 2024, Surat Tanda Terima tertanggal September 2024, atas Penyerahan Uang Pisah dan Upah Terakhir dari Pekerja a/n Gatot Subroto sebesar Rp5.821.916,00 ke Perusahaan PT Permata Chandra Surya, dan Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 27 September 2024, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-13;
  14. Copy sesuai Asli, Bukti Setoran Bank BCA Waktu: 28/09/2024 – 10:29:24, Nama Penerima : Gatot Subroto, Nominal : Rp5.822.000,00, Nama Penyetor : Hanny Dila Inta (HRD Tergugat), bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-14;
  15. Copy sesuai Copy, Percakapan Via Whatssap Gatot Subroto kepada Hanny Dila Inta (HRD Tergugat) menginformasikan bahwa uang yang telah ditransfer oleh Tergugat ke Rekening Penggugat pada tanggal 28 September 2024, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-15;
  16. Copy sesuai Copy, Percakapan Via Whatssap Idzahti Spsi kepada Hanny Dila Inta (HRD Tergugat), bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-16;
  17. Copy sesuai Asli, Penjelasan laporan Produksi Tahun 2017 dengan target produksi : 2.500-3.200 Unit / Hari, Tahun 2018 dengan target produksi : 2.500-3.200 Unit / Hari, tahun 2019 dengan target produksi : 2.500-3.200 Unit / Hari, Tahun 2023 dengan target produksi : 1.500-2.200 Unit / Hari, dan Tahun 2024 dengan target produksi : 1.500-2.200 Unit / Hari, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-17, dilampiri ;
    - a. Laporan Unit I / II, tanggal 7/1/2017, 7/3/2017, 31/3/2017, 30/5/2017, 17/6/2017, 24/7/2017, 11/9/2017, 12/10/2017, 10/11/2017, 20/11/2017, 21/11/2017, 23/11/2017;
    - b. Laporan Unit I / II, tanggal 22/2/18, 12/2/18, 13/3/18, 10/4/18, 11/7/18, 12/7/18, 28/9/18, 22/9/18, 21/9/18, 20/9/18, 25/10/18, 8/12/18;

Halaman 37 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Laporan Unit I / II, tanggal 8/1/19, 9/1/19, 14/2/19, 15/2/19, 12/3/19, 23/3/19, 7/5/19, 8/5/19, 23/5/19, 8/7/19, 9/7/19, 31/7/19, 2/9/19, 16/9/19, 17/10/19, 18/10/19, 11/11/19, 18/11/19, 5/12/19;
- d. Laporan Unit I / II, tanggal 10/1/23, 21/2/23, 13/3/23, 28/3/23, 13/4/23, 16/6/23, tanggal data tidak terlihat, 20/6/23, 21/6/23, 22/6/23, 23/6/23, 26/6/23, 17/7/23, 18/7/23, 26/7/23, 21/8/23, 29/8/23, 8/9/23, 26/10/23, 6/11/23, 27/11/23, 7/12/23, 26/12/23;
- e. Laporan Unit I / II, tanggal 10/1/24, 24/1/24, tanggal data tidak terlihat, 17/2/24, 2/3/24, 9/3/24, 4/4/24, 18/4/24, 23/4/24, 14/5/24, 28/5/24, 22/6/24, 3/7/24, 8/7/24, 29/7/24, 30/7/24, 13/8/24, 22/8/24, 7/9/24, 9/9/24, 20/9/24;
18. Copy sesuai Copy, Catalog Product 2022 dari PT Permata Chandra Surya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-18;
19. Copy sesuai Copy, Surat PT Permata Chandra Surya No : 12/DIR-PCS-TATIB-PCS/IX/2024 tertanggal 21 September 2024 ditujukan kepada seluruh karyawannya, Perihal : Penetapan Tata Tertib PT Permata Chandra Surya, dengan Lampiran : Tata Tertib PT Permata Chandra Surya Nomor 013/DIR-PCS/TATIB-PCS/IX/2024, bermeterai cukup, selanjutnya diberi nama Bukti T-19;

**(2.12)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Agus Purwanto Tirtoatmojo dan Edwien Yusak yang memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Agus Purwanto Tirtoatmojo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi menyatakan mengenal Gatot Subroto / Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat tersebut, Saksi juga menyatakan mengetahui PT Permata Chandra Surya / Tergugat, karena saat ini masih bekerja di Perusahaan Tergugat dan Saksi menyatakan pernah bekerja bersama dengan Penggugat di Perusahaan tersebut;
  - Bahwa Saksi menyatakan diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini untuk menjelaskan masalah Produksi dan Kronologis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menimpa Penggugat;
  - Bahwa Saksi menyatakan perusahaan Tergugat adalah perusahaan perakitan jam dinding secara manual, yang hasil produksinya tidak





dipasarkan langsung kepada end user / pemakai terakhir produk secara langsung, namun hanya dijual melalui agen dan distributor;

- Bahwa Saksi menyatakan hariu kerja diperusahaan adalah sejak hari Senin sampai hari Sabtu;
- Bahwa Saksi menyatakan mulai bekerja di Perusahaan Tergugat sejak sekitar tahun 2015 (masa kerja sudah  $\pm$  10 tahun) dan saat ini menjabat sebagai Kepala Produksi;
- Bahwa Saksi menyatakan di Perusahaan ada Peraturan Perusahaan yang berlaku tanpa ada pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja setempat, dan Saksi mengaku pernah juga ada perundingan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) namun tidak selesai hingga saat ini secara detailnya Saksi menyatakan tidak ingat, sampai Dinas Tenaga Kerja Setempat mengeluarkan surat anjuran, yang fisiknya di tempel di papan pengumuman Perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan di dalam perusahaan Tergugat telah berdiri Serikat Pekerja, yang Ketua PUK-nya di jabat oleh Sdr Supriyadi (Saksi Penggugat);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui masalah adanya NIB (Nomor Induk Bersama) atas nama Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan secara structural, Penggugat yang menjabat sebagai bagian Produksi mempunyai atasan langsung, yakni seorang Koordinator Lapangan, dan Koordinator lapangan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Produksi (yaitu Saksi), selaku atasan langsung;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui bahwa Penggugat cukup sering tidak masuk kerja dengan alasan sakit dalam tiap bulannya, artinya setiap bulan pasti ada tidak masuk kerja, namun Saksi menyatakan tidak mengetahui dan tidak ingat jumlah pasti ketidak hadirannya / Saksi tidak tahu frekuensi seringnya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui sakit Penggugat saat berada di tempat kerja, diluar itu, Saksi menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui pola ketidak hadirannya yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan sepanjang Penggugat meminta ijin pulang lebih awal, dikarenakan sakit kepala / pusing dan karena penyakit-penyakit ringan (bisa jadi karena lupa makan), namun Saksi

Halaman 39 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



menyatakan tidak mengetahui secara detail adanya kejanggalan yang dikeluhkan oleh penyakit Penggugat tersebut;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan keluhan yang dialami oleh Penggugat, dan dijawab oleh Penggugat bahwa pinggangnya sakit;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah menerima surat lain yang dibuat oleh Penggugat untuk kepentingan supaya diijinkan tidak masuk kerja, selain surat ijin tidak masuk kerja dari Dokter;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah diberitahu oleh Penggugat mengenai permohonan Penggugat kepada Perusahaan agar di pindah bagian / mutasi kerja dibagian lainnya (selain bagian produksi) karena sakit yang di deritanya;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa pekerjaan harian dari Penggugat adalah memasang baut pada produk jam dinding dengan menggunakan obeng mesin yang digerakkan motor listrik (bukan obeng manual), adalah pekerjaan yang bisa dibilang tidak berat karena tidak banyak menggunakan kemampuan tenaga fisik;
- Bahwa Saksi menyatakan jumlah karyawan perusahaan seluruhnya berjumlah 60 (enam puluh) orang, namun khusus bagian produksi seluruhnya hanya berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang, dan dibagi menjadi beberapa tim yang beranggotakan 9 (sembilan) orang dalam satu tim-nya, dan dalam 1 (satu) tim tersebut ada 2 (dua) orang yang job desc-nya sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan selama Penggugat masuk kerja, tidak pernah Penggugat meminta bantuan kepada teman satu tim untuk membantu pekerjaannya dengan alasan pekerjaannya terlalu berat;
- Bahwa Saksi menyatakan pekerjaan di bagian produksi tersebut bersifat sebagai pekerjaan tim, jadi kalau ada salah satu pekerja yang tidak masuk maka Tugas / pekerjaan pekerja yang tidak masuk tersebut akan dikerjakan oleh pekerja lainnya dalam satu tim, itu pun kalau pekerja yang menggantikan pekerja yang tidak masuk tersebut, bisa menggantikan bila sudah mengetahui semua proses pekerjaan dalam satu tim, apabila tidak bisa, maka pasti akan timbul masalah;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam suatu waktu terkadang dikarenakan adanya permintaan delivery atau adanya permintaan produk yang bersifat segera, maka terpaksa pekerja dari tim yang berbeda akan di masukkan ke dalam tim yang kurang personil tersebut, sehingga ada

Halaman 40 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



resiko hal tersebut akan menimbulkan masalah juga di tim yang di tinggalkan sementara oleh anggotanya tersebut;

- Bahwa Saksi menyatakan target dalam kondisi normal, dalam artian apabila bahan baku tersedia dari supplier dan jumlah personil yang mengerjakannya komplit, maka tiap personil dalam satu tim akan mampu menghasilkan sebanyak 200 (dua ratus) unit jam dinding per harinya;
- Bahwa Saksi menyatakan setiap harinya Koordinator Lapangan selalu membuat laporan produksi harian, dan karyawan yang bertugas pasti mengetahui jumlah produksi harian tersebut, tidak terkecuali dengan Sdr Supriyadi, yang ternyata dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui jumlah produksi harian tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Sdr Supriyadi pasti tahu ada target produksi sebanyak 200 unit per hari, per karyawan;
- Bahwa Saksi menyatakan Sdr Supriyadi (Saksi Penggugat) adalah juga bawahan dari Saksi di bagian produksi / tim perakitan jam dinding, yang mulai bekerjanya lebih dulu dibanding Saksi, dan telah bekerja bersama Saksi selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi menyatakan dalam aturan Perusahaan, Surat Dokter / Surat Ijin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit harus dikeluarkan oleh Puskesmas;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat selalu menitipkan Surat Ijin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit kepada Saksi, supaya Saksi menyerahkan kepada Staf HRD / Perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan berkaitan dengan Penggugat yang sering tidak masuk bekerja karena sakit dan mendapat ijin dari dokter BPJS, Saksi selaku kepala Produksi berinisiatif untuk menggantikan posisi Penggugat, dan terkadang yang menggantikan posisi Penggugat apabila tidak masuk bisa pula digantikan oleh Koordinator Lapangan, dan hal itu dilakukan tergantung urgensinya dan berdasarkan adanya faktor adanya faktor kebiasaan;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melakukan briefing kepada karyawan termasuk pada Penggugat agar supaya kalau bekerja jangan malas-malasan, karena kalau malas bekerja termasuk sering tidak masuk kerja, Perusahaan akan hancur;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah melihat Penggugat meminum obat saat bekerja, namun Saksi menyatakan tidak mengetahui pasti sejak

Halaman 41 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



kanan Penggugat sakit, namun kira-kira sudah sejak 5 (lima) tahun terakhirnya;

- Bahwa Saksi menyatakan saat Penggugat menitipkan Surat Dokter dari BPJS kepada Saksi, Saksi pernah melakukan verifikasi mengenai Surat Ijin Tidak Masuk Kerja dari Dokter BPJS yang diajukan Penggugat tersebut, dimana Saksi meminta Penggugat agar menunjukkan rekam medis sakit yang dideritanya tersebut, namun Penggugat selalu tidak bisa menyerahkan keterangan rekam medis atas penyakitnya;
- Bahwa Saksi menyatakan Penggugat pernah di tegur karena terlalu sering tidak masuk kerja karena menggunakan Surat Ijin Tidak Masuk Kerja Karena Sakit, bahkan saat itu pernah di tegur secara lisan dan bahkan diberi Surat Peringatan juga pernah, namun tetap saja Penggugat melakukan hal yang sama;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui proses terjadinya PHK Penggugat, dihadapan Supriyadi (Ketua Serikat Pekerja Perusahaan / Saksi Penggugat) dan staf HRD Perusahaan (sekarang juga bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat), dimana dalam proses tersebut Saksi kembali menanyakan atau meminta Penggugat menyerahkan rekam jejak / rekam medis atas penyakitnya, namun Penggugat malah emosi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa HRD Perusahaan saat menyerahkan surat PHK kepada Penggugat, Staf HRD tidak menyatakan adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Penggugat, misalkan apakah Surat Dokter Penggugat dari BPJS tersebut palsu, apakah sakitnya Penggugat palsu, maupun apakah keterangan dokternya palsu;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Staf HRD saat itu hanya menyatakan sejak adanya Surat PHK tersebut, Penggugat sudah bukan karyawan Tergugat lagi, Saksi sempat membaca surat PHK tersebut tetapi tidak ingat apakah ada larangan Penggugat tidak masuk kerja lagi secara tertulis dalam Surat PHK tersebut (Bukti Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari HRD PT Permata Chandra Surya, Nomor : 022/PT.PCS/SPHK/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 / Bukti P-5);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan pada saat proses PHK, Penggugat tidak pernah menyebutkan tuntutananya sebagaimana yang dituntutnya dalam gugatan Penggugat saat ini;
- Bahwa Saksi menyatakan verifikasi ini juga di ulangi lagi saat proses perundingan mediasi di Disnaker, hingga pertemuan ke tiga, Penggugat tetap tidak bisa menunjukkan Rekam Medis atas penyakitnya;
- Bahwa Saksi menyatakan Perusahaan telah melakukan pembayaran lewat transfer atas hak Penggugat, dan Saksi menyatakan tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi menyatakan pernah mendengar bahwa Penggugat mengembalikan uang dari Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan kondisi Perusahaan saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan kondisi sebelum terjadinya Covid, dimana saat ini kondisinya mengalami penurunan;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah tahu Perusahaan Tergugat mengalami kerugian sekitar Rp558.000.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) akibat Penggugat sering kali tidak masuk dengan menggunakan Surat Ijin Dokter dari BPJS tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan Perusahaan Tergugat menerbitkan Katalog Resmi (Bukti T-18), dimana dalam katalog tersebut harga produk yang paling mahal adalah sekitar Rp200.000,00-an (dua ratus ribu rupiah-an), namun demikian pada tahun 2023 dan tahun 2024, produk yang biasanya paling laku (Sold Out) adalah produk yang paling murah yang harganya sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui peristiwa Penggugat yang jalan-jalan dengan anaknya saat pada hari yang sama, ternyata Penggugat tidak masuk kerja karena Penggugat menyerahkan surat dokter dari BPJS;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa jumlah omset Perusahaan;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui ada karyawan yang bernama Supanto, dan saat ini sudah pensiun, namun Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa uang pensiun yang di terima Supanto tersebut;

Halaman 43 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby





- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah terlibat dalam proses audit keuangan Perusahaan, baik sebagai Auditee maupun sebagai Auditor;
- 2. Edwien Yusak, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa Bahwa Saksi menyatakan mengenal Gatot Subroto / Penggugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat tersebut, Saksi juga menyatakan mengetahui PT. Permata Chandra Surya / Tergugat, karena Saksi adalah karyawan dibagian administrasi yang mencatat keluar masuknya barang di Perusahaan tersebut dan Saksi menyatakan pernah sama-sama bekerja dengan Penggugat di Perusahaan tersebut;
  - Bahwa Saksi menyatakan diajukan sebagai Saksi untuk menerangkan mengenai pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) atas nama Perusahaan Tergugat;
  - Bahwa Saksi menyatakan telah bekerja di perusahaan Tergugat sejak tahun 1999, jadi masa kerja Saksi adalah kurang lebih sudah 26 (dua puluh enam) tahun;
  - Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi yang mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) atas nama Perusahaan Tergugat, dan pertama kali terbit pada tahun 2018, dimana dalam NIB tersebut disebutkan kualifikasi usaha Tergugat adalah Perusahaan Skala Kecil dan tidak ada perubahan hingga sekarang, namun diakui oleh Saksi bahwa awalnya Perusahaan Tergugat adalah usaha mikro, lalu berubah menjadi Perusahaan dengan skala kecil;
  - Bahwa Saksi menyatakan pertama kali mengurus NIB Perusahaan Tergugat, Saksi mendatangi Klinik Infestasi setelah mendapat masukan / saran dari KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), dan saat pengurusan pertama, Saksi mengalami kendala pada Submenu yang ada pada *Online Single Submission* (OSS) ternyata tidak ada kualifikasi yang cocok dengan jenis usaha Perusahaan Tergugat, hingga akhirnya diatur ada menu yang cocok dengan usaha Perusahaan Tergugat yaitu bergerak di bidang alat ukur waktu dengan skala kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah NIB tersebut ada masa berlakunya;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal Penggugat di Perusahaan Tergugat dan pernah melihat Penggugat tidak masuk kerja;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mendengar Perusahaan Tergugat menderita kerugian sehubungan dengan ketidak hadiran Penggugat;
- Bahwa Saksi selaku bagian administrasi yang mencatat keluar masuknya barang di Perusahaan Tergugat, tidak bersedia memberikan keterangan secara umum data kuantiti barang yang keluar dan masuk Perusahaan yang dapat dijadikan penilaian kondisi Perusahaan saat sebelum terjadinya PHK terhadap Penggugat dan setelah PHK Penggugat;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kantor Perusahaan Tergugat tersebut SHM / HGB / HGU-nya atas nama Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2023 dan 2024, gaji pekerja di Perusahaan Tergugat adalah sesuai Upah Minimum yang berlaku secara resmi pada saat itu, Karyawan tidak pernah dibayar gaji/upahnya dibawah upah minimum;
- Bahwa Saksimenyatakan di Perusahaan setiap tahunnya ada pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya 1 (satu) bulan gaji;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa di Perusahaan Tergugat ada Peraturan Perusahaan namun Saksi menyatakan hanya mengetahui Peraturan Perusahaan tersebut hanya mengatur tentang jam kerja saja, soal pengaturan uang pesangon dan sanksi PHK, Saksi menyatakan tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenai karyawan Perusahaan Tergugat yang bernama Supriyadi, yang bekerja di bagian produksi, namun Saksi menyatakan tidak mengetahui apakah Supriyadi tersebut menjadi Ketua Serikat Pekerja di Perusahaan Tergugat;
- Bahwa Saksi menyatakan mengenal mantan karyawan Perusahaan Tergugat yang bernama Supanto, karyawan tersebut saat ini sudah tidak bekerja lagi karena sakit, dan Saksi menyatakan tidak mengetahui jumlah Uang Pesangon / Uang Pensiun dari Perusahaan Tergugat yang di berikan kepada Sdr Supanto tersebut;

Halaman 45 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan dirinya juga bertugas membayar pajak SPT Masa, namun yang mengisi aplikasinya SPT Masa secara Online tersebut bukan dirinya, sehingga Saksi tidak mengerti permodalan Perusahaan Tergugat, Saksi juga tidak mengerti E-Fin dari Kantor Pajak;

**(2.13)** Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 15 Mei 2025;

**(2.14)** Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**(2.15)** Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **(3.1) DALAM KONVENSI**

##### **(3.1.1) Dalam Eksepsi**

**(3.1.1.1)** Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Tergugat Konvensi mengajukan Eksepsi Kompetensi absolut, karena Posita Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dari Penggugat Konvensi tidak nyambung/tidak sinkron/ kontradiksi dengan petitum Surat Gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4 (empat) yang mana Penggugat Konvensi meminta kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan/ kantor terhadap barang-barang milik Tergugat Konvensi yang untuk pertama kalinya terhadap bangunan kantor beserta turunannya yang terletak di Jl. Raya Kedungasem No 9 / C2 Surabaya, Jawa Timur, hal tersebut menurut Tergugat Konvensi seharusnya Permintaan Penggugat Konvensi yang disampaikan pada petitum Surat Gugatan Penggugat Konvensi angka 4 (empat) tersebut lebih tepat apabila diajukan pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga bukan Pengadilan Hubungan Industrial, oleh karenanya Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Penggugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak secara keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

*Halaman 46 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby*



b. Gugatan Penggugat Konvensi Kabur (*Obscuur Libel*), karena ternyata seluruh pokok-pokok posita gugatan dari Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi terkesan tidak setuju dengan pemutusan hubungan kerja yang dijatuhkan oleh Tergugat Konvensi, tetapi di dalam posita tersebut Penggugat Konvensi menuntut tentang perhitungan pesangon pemutusan kerja yang dikuatkan kembali pada petitum Surat Gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) yang mana Penggugat Konvensi jelas-jelas menuntut perhitungan pesangon, oleh karenanya Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak Penggugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak secara keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

**(3.1.1.2)** Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi tersebut;

**(3.1.1.3)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang tersebut pada angka **(3.1.1.1) huruf a** Pertimbangan Hukum Putusan ini, Tergugat Konvensi mengajukan Eksepsi Kompetensi absolut, dimana eksepsi tersebut telah diputuskan di tolak oleh Majelis Hakim *In Casu* melalui Putusan Sela Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby tertanggal tanggal 17 April 2025, oleh karenanya eksepsi *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Putusan ini;

**(3.1.1.4)** Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang tersebut pada angka **(3.1.1.1) huruf b** Pertimbangan Hukum Putusan ini, yang menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi kabur (*Obscuur Libel*), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah memasuki substansi pokok perkara, demi hukum harus di periksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konvensi yang menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi adalah gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*), sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

**(3.1.2) Dalam Pokok Perkara**

**(3.1.2.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, dimana Penggugat Konvensi meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi supaya membayar hak pesangon beserta hak-hak lainnya kepada Penggugat Konvensi terhadap : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi (PT. Permata Chandra Surya) yang terdiri atas Upah Proses, Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja

Halaman 47 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



yang keseluruhan berjumlah Rp104.196.813,00 (Seratus empat juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah), beserta denda sebesar 50% dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan Tergugat membayar upah Penggugat yang perinciannya : Bunga keterlambatan sebesar Rp396.940,00 (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dan Denda keterlambatan sebesar Rp9.923.506,00 (Sembilan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam rupiah), sehingga seluruh total tuntutananya berjumlah Rp114.517.259,00 (Seratus empat belas juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

**(3.1.2.2)** Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya, Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi adalah karyawan tetap Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 029/SKPKT/PCS/X/2023 yang dikeluarkan Tergugat Konvensi tanggal 14 Oktober 2023 dengan jabatan bagian Produksi dan dengan gaji terakhir sebesar Rp4.845.479,00 (Empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dan Tergugat Konvensi telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak terhadap Penggugat Konvensi melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 022/PT.PCS/SPHK/IX/2024 tertanggal 25 September 2024 dikarenakan Penggugat Konvensi selalu mengajukan izin tidak masuk kerja disebabkan sakit yang disertai Surat Keterangan Dokter BPJS;

**(3.1.2.3)** Menimbang, bahwa menanggapi Surat Gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi sudah sejak lama sering kali tidak masuk bekerja dengan alasan sakit dan menggunakan surat dokter, namun saat di minta menunjukkan diagnose Dokter mengenai penyakitnya, Penggugat Konvensi tidak dapat menunjukkan bukti yang diminta Tergugat tersebut, oleh karenanya staf HRD (*In Casu* juga bertindak sebagai Kuasa Hukum Tergugat) melakukan tindakan berupa menanyakan perihal sakit yang dialami oleh Penggugat Konvensi kepada Dokter yang biasa memeriksa penyakit Penggugat Konvensi, dengan bertanya kepada Dokter tersebut apakah penyakit Penggugat Konvensi berpotensi membahayakan nyawa. Dokter yang bersangkutan menjelaskan bahwa sakit Penggugat Konvensi tidak membahayakan nyawa dan akan sembuh dengan konsumsi obat yang telah diresepkan. Adapun sakit yang sering dialami oleh Penggugat Konvensi termasuk jenis penyakit umum dialami oleh banyak orang antara





lain : batuk, pilek, pusing, dan nyeri pinggang, sehingga Tergugat Konvensi menyimpulkan Penggugat Konvensi tersebut telah menyalahgunakan surat keterangan sakit, hal ini diperkuat, setelah mendapat informasi dari admin fasilitas Kesehatan BPJS bahwa petugas klinik tersebut pernah memiliki pemikiran terhadap adanya tindakan Penggugat Konvensi yang sering menggunakan surat izin sakit dari dokter, apakah tidak menimbulkan masalah bagi Perusahaan (Tergugat Konvensi), dan terakhir pada tanggal 26 September 2024 Tergugat Konvensi memanggil Penggugat Konvensi dan Ketua Serikat Pekerja Perusahaan (Sdr Supriyadi, *In Casu* juga menjadi Saksi Pihak Penggugat Konvensi) dan memerintahkan Penggugat Konvensi untuk menyerahkan bukti rekam medis atau diagnosis dokter sebagai bukti atas kondisi kesehatannya, namun tidak diberi, justru Penggugat Konvensi menantang Tergugat Konvensi untuk mem-PHK Penggugat Konvensi jika sudah tidak mau mempekerjakan Penggugat Konvensi, dan akhirnya Tergugat Konvensi benar-benar melakukan PHK terhadap Penggugat Konvensi terhitung sejak tanggal 26 September 2024;

**(3.1.2.4)** Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat Konvensi mengakui bahwa Penggugat Konvensi adalah mantan karyawan Tergugat Konvensi (PT. Permata Chandra Surya), yang telah bekerja sejak tanggal 13 Juli 2005 sampai dengan 26 September 2024, dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Produksi dengan upah sebesar Rp4.845.479,00 (Empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulannya (Vide angka 4 (empat), B. Dalam Pokok Perkara, I. Dalam Konvensi, Surat Jawaban Tergugat tertanggal 05 Maret 2025);
- b. Bahwa Penggugat Konvensi tidak memberikan salinan rekam medis / keterangan diagnosa atas penyakitnya sejak tahun 2017 sampai tahun 2024;
- c. Bahwa Pekerjaan Penggugat Konvensi memasang baut pada jam dinding dengan bantuan obeng mesin yang digerakkan motor listrik, dan adanya keterangan Saksi Tergugat Konvensi, Sdr Agus Purwanto Tirtoatmojo, yang menyatakan selama bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi (yang selalu dalam pengawasan Saksi Sdr Agus Purwanto Tirtoatmojo, karena Penggugat Konvensi adalah anak buah Saksi tersebut), Penggugat Konvensi tidak pernah meminta bantuan rekan

Halaman 49 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



setimnya dengan alasan pekerjaannya terlalu berat, artinya sebenarnya pekerjaan Penggugat Konvensi tersebut bisa ditafsirkan sangat ringan;

- d. Bahwa Saksi Tergugat Konvensi, Sdr Edwien Yusak, mengaku sebagai pengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Tergugat Konvensi, terbukti kebenarannya dengan adanya Bukti Dokumen Perizinan Berusaha berbasis Risiko dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Induk Berusaha : 8120313121728 tertanggal 12 November 2018, nama Pelaku Usaha : PT Permata Chandra Surya, Alamat Kantor : Jl Raya Kedung Asem No 9, Blok C2, Desa/Kelurahan Kedung Baruk, Kec Rungkut Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 60298, Skala Usaha : Usaha Kecil, / Bukti T-1) yang berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat 1 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, dijelaskan bahwa masa berlaku NIB tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu);
- e. Bahwa Saksi Penggugat Konvensi, Sdr Supriyadi, adalah satu-satunya Saksi Penggugat Konvensi, sehingga berdasarkan *Azas Unus Testis Nullus Testis* (dalam bahasa Indonesia berarti "Satu saksi bukan saksi"), keterangannya tidak mempunyai kekuatan pembuktian, terlebih dimuka persidangan, Sdr Supriyadi yang mengaku telah bekerja di perusahaan Tergugat Konvensi selama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun (yang bersangkutan mengaku bekerja sejak tahun 2000), namun ternyata Sdr Supriyadi menyatakan tidak mengetahui hasil kerja masing-masing tim produksi per harinya, (hal tersebut telah disangkal oleh keterangan Saksi Tergugat Konvensi, Sdr Agus Purwanto Tirtoatmojo, yang menyatakan bahwa Saksi Supriyadi pasti mengetahui data hasil kerja harian bagian produksi), dan bahkan berdasarkan bukti Penjelasan laporan Produksi Tahun 2017 dengan target produksi : 2.500-3.200 Unit / Hari, Tahun 2018 dengan target produksi : 2.500-3.200 Unit / Hari, tahun 2019 dengan target produksi : 2.500-3.200 Unit / Hari, Tahun 2023 dengan target produksi : 1.500-2.200 Unit / Hari, dan Tahun 2024 dengan target produksi : 1.500-2.200 Unit / Hari, (Bukti T-17), dengan cara sampling random, terlihat pada tanggal 19/06/2023 Sdr Supriyadi dengan Gatot (rekannya dalam satu tim) mampu menghasilkan 1.248 Unit/hari, namun pada tanggal 26/06/2023, Sdr Supriyadi beserta rekannya hanya mampu menghasilkan 942 Unit/hari;



- f. Bahwa Saksi Tergugat Konvensi, selaku bagian administrasi yang mencatat keluar masuknya barang di Perusahaan Tergugat Konvensi, Sdr Edwien Yusak, tidak bersedia memberikan keterangan secara umum mengenai data kuantiti barang yang keluar dan masuk Perusahaan yang dapat dijadikan penilaian kondisi Perusahaan saat sebelum terjadinya PHK terhadap Penggugat Konvensi dan setelah PHK Penggugat Konvensi terjadi;
- g. Bahwa berdasarkan kesaksian Saksi Tergugat Konvensi, Sdr Agus Purwanto Tirtoatmojo dan Sdr Edwien Yusak, yang menyatakan bahwa selama Penggugat Konvensi tidak masuk kerja karena menyerahkan ijin Sakit dari Dokter BPJS, Tergugat Konvensi tidak pernah mengumumkan bahwa Tergugat Konvensi menderita kerugian yang jumlah totalnya sebesar Rp558.400.000,00 (lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus rupiah) (Vide angka 8 (delapan), II. Dalam Rekonvensi, Surat Jawaban Tergugat tertanggal 05 Maret 2025);
- h. Bahwa berdasarkan bukti Penjelasan laporan Produksi Tahun 2017 dengan target produksi : 2.500-3.200 Unit / Hari, Tahun 2018 dengan target produksi : 2.500-3.200 Unit / Hari, tahun 2019 dengan target produksi : 2.500-3.200 Unit / Hari, Tahun 2023 dengan target produksi : 1.500-2.200 Unit / Hari, dan Tahun 2024 dengan target produksi : 1.500-2.200 Unit / Hari, / Bukti T-17, terlihat memang benar ada pengurangan kuantiti produksi dari yang semula ditargetkan 2.500-3.200 Unit / Hari berubah menjadi hanya 1.500-2.200 Unit / Hari sejak tahun 2023;

**(3.1.2.5)** Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah benarkah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat Konvensi telah terjadi, apakah penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan Penggugat Konvensi yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah Tergugat Konvensi dapat dikenai kewajiban membayar upah proses selama 5 (lima) bulan beserta denda keterlambatan pembayaran atas belum diselesaikannya pembayaran hak-hak ketenagakerjaan Penggugat Konvensi tersebut;

**(3.1.2.6)** Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;



**(3.1.2.7)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi yaitu Sdr Supriyadi,;

**(3.1.2.8)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-19 dan mengajukan saksi-saksi yaitu Sdr Agus Purwanto Tirtoatmojo dan Sdr Edwien Yusak;

**(3.1.2.9)** Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

**(3.1.2.10)** Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa Surat dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kota Surabaya Nomor : 500.15.15.2/9222/436.7.7/2024 tertanggal 5 Desember 2024 Perihal : Anjuran Mediator yang dilampiri Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kota Surabaya Nomor : 104/PHI/XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Permata Chandra Surya dengan Sdr Gatot Subroto (Vide Bukti T-2), Majelis Hakim berpendapat telah terbukti surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh karenanya surat gugatan tersebut patut untuk diterima, selanjutnya untuk di periksa dan diputus menurut hukum dalam perkara ini;

**(3.1.11)** Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan bukti T-1 sampai dengan T-19 serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun dari pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai legal standing untuk menjadi pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

**(3.1.12)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Petitum angka 2 (dua) gugatannya meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi membayar hak pesangon beserta hak-hak lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi terhadap : Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang telah dilakukan oleh Tergugat Konvensi (PT. Permata Chandra Surya) termasuk didalamnya upah proses (selama 5 bulan) dengan total keseluruhan sebesar Rp104.196.813,00 (Seratus empat juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tiga belas rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

**(3.1.13)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi telah menyalahgunakan Surat Keterangan Dokter dari BPJS Kesehatan (Vide Rekap Surat Dokter Sdr Gatot Subroto Yang Diserahkan Ke Perusahaan Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2013 dan Tahun 2024, dilampiri Surat Keterangan Dokter dari BPJS Kesehatan, untuk karyawan bernama : Gatot Subroto / Bukti T-3) dimana hal tersebut setelah di konfrontir secara langsung oleh Staf HRD Tergugat Konvensi kepada Dokter yang memeriksa Penggugat Konvensi, ternyata menurut Keterangan dari Dr Artha Dian Chandra, Dokter di Klinik 63 tersebut, menyatakan bahwa dari hasil Riwayat Kesehatan dari Sdr Gatot Subroto (Penggugat Konvensi), tidak ada indikasi kronis/serius yang dapat membahayakan, dan Surat Keterangan Sakit untuk yang bersangkutan diberikan karena pertimbangan efek samping obat yang dapat menyebabkan ngantuk saat di pabrik maupun saat berkendara, bisa juga mempercepat pemulihan dan menghindari penularan (Vide Bukti Surat dari Klinik 63 Nomor 05/SK/K-63/III/2025 tertanggal 07 Maret 2025, Perihal : Konfirmasi dan Informasi Surat Sakit, ditujukan kepada PT Permata Chandra Surya / Bukti T-5), sehingga dapat disimpulkan bahwa titik permasalahan tidak masuk kerjanya Penggugat Konvensi terletak pada konsumsi obat yang berefek samping timbulnya rasa kantuk, dan tidak terbukti adanya penyalahgunaan Surat Keterangan Dokter dari BPJS Kesehatan;

**(3.1.14)** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 43 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana ketentuan Pasal 153 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengalami perubahan sebagai berikut : "Pasal 153, ayat 1. Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/Buruh dengan alasan : a. berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus", maka apa yang menjadi alasan dikeluarkannya Surat

Halaman 53 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja dari HRD PT Permata Chandra Surya, Nomor : 022/PT.PCS/SPHK/IX/2024 tertanggal 25 September 2024, dengan Lampiran Perolehan Hak Pemutusan Hubungan Kerja Karena Kesalahan Berat, dan Bukti Transfer Dana Bank BCA ke Rekening BCA Lainnya 9/26/24. 3:17 PM (Bukti transfer uang pisah dan sisa gaji kepada Gatot Subroto) (Bukti T-11) demi hukum wajib dinyatakan batal demi hukum;

**(3.1.15)** Menimbang, bahwa alasan PHK Penggugat Konvensi telah dinyatakan batal demi hukum namun Pemutusan Hubungan Kerja demi hukum juga harus dimaknai tetap terjadi dengan alasan yang berbeda, yang sesuai dengan fakta hukum yang ada, mengingat hak manajerial Tergugat Konvensi selaku Pengusaha dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan;

**(3.1.16)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mampu membuktikan bahwa selaku badan hukum, Tergugat Konvensi dapat dijustifikasi sebagai industri mikro dan kecil (Vide Bukti Perizinan Berusaha berbasis Risiko dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor Induk Berusaha : 8120313121728 tertanggal 12 November 2018, nama Pelaku Usaha : PT Permata Chandra Surya, Alamat Kantor : Jl Raya Kedung Asem No 9, Blok C2, Desa/Kelurahan Kedung Baruk, Kec Rungkut Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 60298, Skala Usaha : Usaha Kecil, dengan lampirannya yang memuat daftar bidang usaha, Kode KBLI : 26520, Judul KBLI : Industri Alat Ukur Waktu, Tingkat Risiko : Menengah Rendah / Bukti T-1 dan Keterangan Saksi Tergugat Konvensi, Sdr Edwien Yusak, selaku pihak yang mengurus Bukti T-1 A Quo);

**(3.1.17)** Menimbang, bahwa upah pekerja industri mikro dan usaha kecil *tidak diwajibkan* mengikuti aturan yang disebutkan di Pasal 88C Undang-Undang No 13 Tahun 2003 (tersebut pada Pasal 81 angka 28 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dimana ada penyisipan Pasal 88C pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu menggaji Pekerja sesuai Upah Minimum (UM) Jo Pasal 81 angka 31 Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ada penyisipan Pasal 90B ayat 1 dan ayat 2 pada Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo Pasal 36 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan), namun, upah untuk pekerja usaha

Halaman 54 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mikro dan kecil tetap didasarkan pada kesepakatan bersama antara pemilik usaha dan karyawan yang bersangkutan, (*in casu* telah disepakati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang ternyata malah pelaksanaan penggajian/pengupahannya sudah mengacu pada ketentuan Upah Minimum yang berlaku setiap tahunnya, hal ini menunjukkan itikad baik Tergugat Konvensi untuk taat azas dan taat aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai kemampuannya;

**(3.1.18)** Menimbang, bahwa Upah yang disepakati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selalu mengacu pada Upah Minimum yang berlaku, maka upah pekerja Tergugat Konvensi (termasuk Penggugat Konvensi) dapat dinilai telah melebihi 50 persen dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi yang bersangkutan. Persentase dan nilai rata-rata konsumsi masyarakat mengacu pada data yang dikeluarkan oleh lembaga statistik yang berwenang, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan nilai upah *a quo* telah melebihi 25% (dua puluh lima persen) diatas garis kemiskinan Tingkat provinsi (Vide Pasal 36 ayat 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan);

**(3.1.19)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mendalilkan terjadinya penurunan pendapatan atas tindakan Penggugat Konvensi *a quo*, hal tersebut tercermin pada turunnya target produksi harian (Bukti T-17), maka berdasarkan angka **(3.1.15)** Pertimbangan Putusan ini, Majelis Hakim menilai pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat Konvensi tetap terjadi terhitung sejak tanggal 26 September 2024 dengan alasan efisiensi;

**(3.1.20)** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan PHK dengan alasan efisiensi karena pengusaha mengalami kerugian, yang implementasinya terhadap Perusahaan dengan kondisi normal (maksudnya yang diberlakukan pada Perusahaan yang bukan kategori sebagai usaha mikro dan usaha skala kecil) wajib mengacu pada ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, pekerja yang di PHK dengan alasan efisiensi karena Perusahaan mengalami kerugian berhak atas :

- a. uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan



c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

**(3.1.21)** Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya PHK terhadap Penggugat Konvensi tetap terjadi pada tanggal 26 September 2024 dengan alasan efisiensi, dan mempertimbangkan telah diakuinya oleh Tergugat Konvensi bahwa Penggugat Konvensi bekerja di Perusahaan Tergugat Konvensi sejak 13 Juli 2005, dengan jabatan terakhir sebagai Karyawan Produksi dengan upah sebesar Rp4.845.479,00 (Empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) setiap bulannya (Vide angka 4 (empat), B. Dalam Pokok Perkara, I. Dalam Konvensi, Surat Jawaban Tergugat tertanggal 05 Maret 2025), maka masa kerja Penggugat Konvensi adalah 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan 13 (tiga belas) hari, dengan konsekuensi hukum, Penggugat Konvensi tidak berhak atas upah proses;

**(3.1.22)** Menimbang, bahwa dalam kondisi “normal” (Vide angka **(3.1.20)** Pertimbangan Putusan ini) dan karena Penggugat Konvensi tidak dapat mengajukan data valid berkaitan dengan data sisa cuti, maka seharusnya Penggugat Konvensi berhak atas :

- a. Uang Pesangon :  $0,5 \times 9 \times \text{Rp}4.845.479,00$  = Rp21.804.655,00
  - b. U. Penghargaan Masa Kerja :  $7 \times \text{Rp}4.845.479,00$  = Rp33.918.353,00
  - c. U. Penggantian Hak : 0 = Rp 0,00 +
- Jumlah = Rp55.723.008,00

(lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu delapan rupiah)

**(3.1.23)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi mengaku hanya berkemampuan menyelesaikan hak-hak ketenagakerjaan Penggugat Konvensi a quo hanya sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) (Vide angka 30 (tiga puluh), B. DALAM POKOK PERKARA, I. DALAM POKOK PERKARA, Surat Jawaban Tergugat tertanggal 05 Maret 2025);

**(3.1.24)** Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan telah tertulis pada angka **(3.1.13)** s/d angka **(3.1.23)** Pertimbangan Putusan ini dan ternyata Penggugat Konvensi juga diketahui berdagang diluar jam kerja di Perusahaan Tergugat Konvensi (Vide angka 18 (delapan belas), B. Keterangan Perusahaan, Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kota Surabaya Nomor : 104/PHI/XII/2024 tertanggal 5 Desember 2024 tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Permata Chandra Surya dengan Sdr Gatot Subroto / Vide Bukti T-2), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang PPHI dan berdasarkan Azas Keadilan, Kepastian Hukum dan Azas Kemanfaatan, Hak-Hak Ketenagakerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dengan ini ditetapkan sebesar  $\frac{1}{2}$  dari Ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu  $\frac{1}{2} \times \text{Rp}55.723.008,00 = \text{Rp}27.861.504,00$  (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Gugatan Penggugat Konvensi angka 2 (dua) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya;

**(3.1.25)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Petitum angka 3 (tiga) gugatannya meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi denda sebesar 50% dan bunga 2% per bulan atas keterlambatan Tergugat Konvensi membayar upah Penggugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**(3.1.26)** Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi tidak melakukan pembayaran Hak-Hak Ketenagakerjaan Penggugat Konvensi bukan karena lebih dahulu telah adanya kesepakatan tentang tanggal PHK, penyebab PHK dan besaran nilai hak-hak ketenagakerjaan Penggugat atas PHK *a quo*, maka Tergugat Konvensi tidak dapat dikenai sanksi denda apapun, terlebih Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian atas tidak terpenuhinya target produksi harian yang disebabkan tidak komplitnya tim produksi selama Penggugat Konvensi tidak melakukan pekerjaan dimana hal tersebut terjadi sudah sejak tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2023 dan tahun 2024, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum Gugatan Penggugat Konvensi angka 3 (tiga) sangat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

**(3.1.27)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Petitum angka 4 (empat) gugatannya meminta Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah dan bangunan/kantor terhadap barang-barang (harta) milik Tergugat Konvensi, yang untuk pertama kalinya terhadap bangunan kantor beserta turutannya yang terletak di Jl. Raya Kedung Asem No. 9/ C-2, Surabaya, Jawa Timur, majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**(3.1.28)** Menimbang, bahwa hak-hak ketenagakerjaan Penggugat Konvensi telah ditetapkan sebagaimana tertulis pada angka **(3.1.24)** Pertimbangan Putusan Ini, dimana jumlahnya tidak signifikan dibanding dengan nilai obyek yang dimohonkan untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 (empat) gugatan *a quo*

Halaman 57 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlalu berlebihan, tidak relevan dan sangat beralaskan hukum untuk dinyatakan di tolak;

**(3.1.29)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Petitum angka 5 (lima) gugatannya meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas keterlambatan Tergugat Konvensi, apabila tidak memenuhi isi putusan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**(3.1.30)** Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 606a Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) yang menyatakan bahwa *Dwangsom* hanya dapat dijatuhkan jika hukuman pokoknya bukan pembayaran uang, *In Casu* telah nyata gugatan Penggugat Konvensi berkaitan dengan tuntutan pembayaran uang yang telah dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Petitum angka 5 (lima) gugatan *a quo* tidak relevan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sangat beralaskan hukum untuk dinyatakan di tolak;

**(3.1.31)** Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada Petitum angka 6 (enam) gugatannya meminta Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada kasasi maupun upaya hukum lainya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**(3.1.32)** Menimbang, bahwa mengingat adanya ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) RBG, Rv Pasal 54-57, dan SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, permohonan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut, oleh karenanya Petitum angka 6 (enam) gugatannya mengenai hal ini dinyatakan ditolak;

### **(3.2) DALAM REKONVENSI**

**(3.2.1)** Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah supaya Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi dalam melakukan proses pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sudah sah secara hukum yang berlaku, menyatakan pesangon pemutusan hubungan kerja harus berdasarkan kesepakatan

*Halaman 58 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby*





bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian secara materiil yang berjumlah sebesar Rp572.527.950,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi, menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya kerugian secara immateriil yang berjumlah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi, menyatakan meletakkan sita jaminan yang sah dan berharga atas harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi sebagai jaminan untuk pembayaran kepada Penggugat Rekonvensi serta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) berjumlah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap hari keterlambatan apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*) sampai dengan dibayar lunas;

**(3.2.2)** Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, ternyata gugatan rekonvensi tersebut saling berhubungan dengan gugatan konvensi, sehingga terhadap segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum atas gugatan konvensi, diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

**(3.2.3)** Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah sering kali tidak hadir dengan alasan sakit bahkan ditemukan pola ketidakhadiran yang mencurigakan (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bekerja pada hari-hari tertentu saja), serta dugaan penyalahgunaan surat izin sakit, yang berdampak pada penurunan produktivitas dan mengganggu pencapaian target produksi perusahaan berupa hilangnya potensi pendapatan perusahaan sebesar Rp558.400.000,00 (Lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), yang disamping itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga merasa merugi karena telah membayar upah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena sakit pada tahun 2017 selama 12 (dua belas) hari, tahun 2018 selama 12 (dua belas) hari, tahun 2019 selama 19 (sembilan belas) hari, tahun 2023 selama 19



(sembilan belas) hari, dan tahun 2024 selama 21 (dua puluh satu) hari, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp14.127.950,00 (sempat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) serta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendalilkan telah mengalami kerugian secara immateriil karena nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tercemar dan juga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran yaitu berupa potensi kehilangan omset dan penghasilan yang dapat disebabkan oleh hilangnya kepercayaan para klien ataupun calon klien yang apabila dinominalkan jumlahnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan PHK terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya memberikan Uang Pengganti Hak dan Uang Pisah, tetapi yang bersangkutan menolak tanpa alasan yang sah;

**(3.2.4)** Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- a. Bahwa sanksi pemotongan upah yang dituntut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp14.127.950,00 (sempat belas juta seratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) telah jelas sekali melanggar hukum, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a UU Ketenagakerjaan, dan permintaan rekam medis yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 menyatakan bahwa "*Isi Rekam Medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan walaupun Pasien telah meninggal dunia*";
- b. Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menerima kerugian atas sanksi yang dikenakan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga harus menerima Kerugian yang diakibatkan oleh operasional perusahaannya, Karena pada prinsipnya dalam perjalanan perusahaan adanya keuntungan akan diiringi pula dengan kerugian, hal

Halaman 60 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



tersebut dianggap wajar dalam proses bisnis suatu perusahaan (*Cujus est commodum, ejus debet esse inc ommodum*). Selain itu atas pernyataan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang menyatakan perusahaan per harinya dapat memproduksi 200 unit sangat tidak sinkron dengan temuan fakta hukum, dimana saat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melaksanakan Inzage pada tanggal 07 Maret 2025 di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata modal dasar perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu miliar rupiah*) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga mengklaim bahwa perusahaannya termasuk usaha berskala kecil. Maka, jika dikaitkan dengan kerugian yang diklaim oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kenyataan fakta hukum yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, sangat terlihat jelas sekali dan dapat diduga pula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan tindakan melanggar hukum atas segala laporan riil perusahaan atas dokumen-dokumen perizinan yang dilaporkan kepada negara;

- c. Bahwa PHK berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan Jo Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dimana ketentuan tersebut tidak diperkenankan lagi untuk ditafsirkan lagi karena teks atau redaksi dari Undang-Undang telah jelas (*Interpretatio cessat in claris, interpretatio est perversio*);
- d. Bahwa tuntutan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bertentangan dengan Azas Resiko Kerugian Atas Kepemilikan Ditanggung Oleh Pemilik (*Cujus est dominium, ejus est periculum*);

(3.2.5) Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang sama sebagaimana telah tersebut pada angka (3.1.2.4) Pertimbangan Putusan ini;

Halaman 61 dari halaman 65 Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby



(3.2.6) Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara diantara kedua belah pihak adalah apakah PHK berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah sesuai dengan fakta hukum yang ada, apakah tawaran hak-hak ketenagakerjaan berkaitan dengan PHK tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas upah yang telah dibayarnya saat tidak hadir kerja berdasarkan surat sakit, apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut kerugian yang seharusnya didapatnya dalam kurun waktu 2017 – 2024 beserta kerugian immaterial dan bahkan apakah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut peletakan sita atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

(3.2.7) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya dengan pertimbangan sebagai berikut:

(3.2.8) Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada Petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensinya meminta Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam melakukan proses pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah sah secara hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

(3.2.9) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang sama pada angka (3.1.13) dan angka (3.1.14) Pertimbangan Putusan ini dan dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya unsur pidana dalam tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi pada perselisihan hubungan industrial ini untuk mendukung dalil gugatan Rekonvensinya dalam mengimplementasikan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan segala akibat hukumnya, maka Petitum angka 2 (dua) gugatan Rekonvensi *a quo* demi hukum harus dinyatakan tidak relevan dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;



**(3.2.10)** Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi pada Petitem angka 3 (tiga) gugatan Rekonvensinya meminta Majelis Hakim menyatakan pesangon pemutusan hubungan kerja harus berdasarkan kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**(3.2.11)** Menimbang, bahwa dengan diajukannya perselisihan hubungan Industrial *In Casu* pada pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka frase “kesepakatan” pada redaksi petitem Rekonvensi *a quo* dapat dimaknai tidak tercapai, maka Petitem angka 3 (tiga) gugatan Rekonvensi *a quo* tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak relevan untuk diimplementasikan dalam perkara ini dan harus dinyatakan di tolak;

**(3.2.12)** Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi pada Petitem angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Rekonvensinya meminta Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil yang berjumlah sebesar Rp572.527.950,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya kerugian secara immateriil yang berjumlah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

**(3.2.13)** Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan pengembalian gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tindakannya tidak hadir bekerja karena ada Surat Ijin Dari Dokter BPJS Kesehatan yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, substansinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 40 ayat 3 huruf a Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, oleh karenanya sangat beralaskan hukum untuk ditolak;

**(3.2.14)** Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Ganti rugi hilangnya potensi pendapatan perusahaan sebesar Rp558.400.000,00 (Lima ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan tuntutan kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut bukanlah substansi perselisihan hubungan industrial yang telah diatur pada Pasal 56 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 tentang PPHI, oleh karenanya sangat beralaskan hukum untuk ditolak;





(3.2.15) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (3.2.13) dan angka (3.2.14) Pertimbangan Putusan ini, maka Petitum angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) gugatan Rekonvensi *a quo* tidak relevan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan di tolak;

(3.2.16) Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Rekonvensi selebihnya (Petitum angka 6 (enam), 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) gugatan Rekonvensi) pemenuhannya didasarkan pada petitum yang telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum gugatan rekonvensi selebihnya juga harus ditolak;

### **(3.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

(3.3.1) Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 132b HIR / Pasal 157 R.Bg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **4. MENGADILI:**

### **DALAM KONVENSI**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar Hak-Hak Normatif Ketenagakerjaan Penggugat Konvensi sehubungan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Konvensi pada tanggal 26 September 2024, yang telah dilakukan Tergugat Konvensi dengan alasan efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian sejak tahun 2017-2024, secara lamp sum sebesar Rp27.861.504,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Jamil, S.H., M.H., dan Daud Salama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Sby tanggal 12 Februari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin, tanggal 19 Mei 2025** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Iswahyuningsih, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui domisili elektroniknya pada email : basudewa.lkbh@gmail.com, gs259790@gmail.com dan bramarya74@gmail.com, dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui domisili elektroniknya pada email : ptpermatachandrasurya@gmail.com.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Erfan Jamil, S.H., M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H, M.H.

ttd

Daud Salama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Iswahyuningsih, S.H